

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL AYAH KANDUNG DALAM PRESPEKTIF
VIKTIMOLOGI DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*
(Studi di DP3AKB Bojonegoro)**

SKRIPSI

**Oleh
Nurul Hidayah
NIM. C03219032**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah
NIM : C03219032
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung dalam
Prespektif Viktimologi dan *Maqāṣid al-Shari'ah*
(Studi di DP3AKB Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Maret 2023
Saya yang menyatakan,



Nurul Hidayah
NIM. C03219032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Hidayah
NIM. : C03219032
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung Dalam Prespektif Viktimologi dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Studi di DP3AKB Bojonegoro)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 06 Maret 2023
Pembimbing,



Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Hidayah

NIM. : C03219032

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

Penguji II


Marli Candfa, LLB (Hons.), MCL.

NIP. 198506242019031005

Penguji III


Dr. Muwahid, S.H, M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006


Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 03 April 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Saiful Bahri, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Hidayah
NIM : C03219032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : nurulhaa0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung Dalam

Prespektif Viktimologi dan Maqasid al-Shari'ah (Studi di DP3AKB Kabupaten Bojonegoro)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 April 2023

Penulis

(
Nurul Hidayah
)

ABSTRAK

Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mencatat mengenai kasus perlindungan khusus anak tahun 2022 sebanyak 2.982 kasus. Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan bagi masyarakat luas. Kasus kekerasan seksual kerap kita jumpai di kota besar dan bahkan mulai merebak di kota kecil seperti di kota Bojonegoro. Kasus kekerasan seksual di Bojonegoro mengalami peningkatan dan salah satu kasus yang menjadi perhatian publik pada tahun 2021 adalah kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yakni bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung di DP3AKB Bojonegoro dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam prespektif viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah* di DP3AKB Bojonegoro.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik *field research* dan pendekatan non-doktrinal. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis dan pola pikir induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3AKB Bojonegoro terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan DP3AKB Bojonegoro terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti halnya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, terhadap upaya pemberian jaminan kesehatan bagi korban dan saksi baik fisik dan mental. *Kedua*, pelaksanaan perlindungan hukum prespektif viktimologi di DP3AKB Bojonegoro terhadap anak berhubungan dengan tiga upaya seperti halnya upaya kuratif, rehabilitatif dan edukatif. Sedangkan, dalam *maqāṣid al-sharī'ah* pelaksanaan perlindungan terhadap anak meliputi tentang upaya menjaga jiwa atau nyawa serta untuk menjaga garis keturunan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, adapun saran penulis yaitu perlu dilakukan upaya kerja sama antara DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dengan pihak kepolisian, lembaga bantuan hukum dan organisasi yang ada di masyarakat. Hal tersebut mempunyai tujuan yang untuk meningkatkan pengetahuan tetang pentingnya hukum melalui bimbingan dan penyuluhan untuk menekan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kemudian untuk pihak msayarakat hendaknya turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam memberikan dukungan untuk menjaga dan memahami proses perlindungan terhadap hak anak korban kekerasan seksual.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II VIKTIMOLOGI DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH	26
A. Viktimologi	26
1. Pengertian dan ruang lingkup viktimologi.....	26
2. Pengertian korban	27
3. Perlindungan terhadap Korban	29
B. <i>Maqāṣid Al-sharī'ah</i>	40
1. Konsep <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	40
2. Urgensi <i>Hifẓ al-Nafs</i> dan <i>Hifẓ al-Nasl</i> Terhadap Perlindungan Anak	48
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL di DP3AKB BOJONEGORO	55

A. Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro.	55
1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro.	55
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro.	58
B. Program-Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro Terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.	60
C. Alur Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.	65
D. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan seksual Terhadap Anak.	69
E. Jumlah Data Kasus Kekerasan di Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro.	75
F. Rincian Kasus anak sebagai korban kekerasan Seksual oleh Ayah Kandung.	76
BAB IV ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AYAH KANDUNG DALAM VIKTIMOLOGI DAN <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i>	82
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro.	82
B. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam perspektif viktimologi dan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>	97
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.	111
B. Saran.	112
DAFTAR PUSTAKA	114

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi DP3AKB Kab. Bojonegoro	58
Tabel 2 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021	75
Tabel 3 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.....	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu mengembangkan kemampuannya. Hal ini disebabkan karena anak dilahirkan dengan berbagai kelemahan, sehingga tanpa orang lain anak tidak dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.¹ Seorang anak mempunyai hak yang wajib untuk dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan anak yakni segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari deskriminasi dan kekerasan.²

Sehubungan dengan perkembangan anak yang semakin dewasa, diikuti dengan berbagai macam fenomena negatif seperti penyimpangan sosial yang ada dimasyarakat dan sebagian besar menimpa anak-anak. Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan terhadap terjadinya suatu kejahatan, mengingat anak merupakan seorang individu yang lemah dan rentan baik secara fisik, mental dan sosialnya yang belum matang. Sehingga beresiko menjadi dampak terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dinilai sebagai persoalan sosial

¹ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (Desember 2020): 620.

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

yang tidak hanya berdampak secara fisik dan ekonomi kepada korban saja, namun juga berdampak pada keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungan. Hal ini dikarenakan kekerasan terhadap anak melanggar hak asasi dan prinsip kesetaraan keamanan dan kebebasan, integritas dan kehormatan yang seharusnya diterapkan kepada semua lapisan masyarakat.³

Merebaknya berbagai kasus kejahatan seperti kekerasan seksual terhadap anak tentunya sangat memprihatinkan bagi masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang telah mencatat mengenai kasus perlindungan khusus anak tahun 2022 sebanyak 2.982 kasus.⁴ *Trend* kasus pada kluster perlindungan khusus anak Tahun 2022 didominasi 6 kasus tertinggi yaitu pertama, anak korban kekerasan fisik dan psikis mencapai 1.138 kasus. Kedua, anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus. Ketiga, anak korban pornografi dan *cybercrime* berjumlah 345 kasus. Keempat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus. Kelima, anak dieksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual berjumlah 147 kasus. Keenam, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. Aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%) dan anak sebagai korban kekerasan seksual persetubuhan sebanyak 285 kasus (33%).

³ Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja," *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (Agustus 2022): 3.

⁴<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

Adanya kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual jika dilihat dari sisi pelaku, para pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban seperti keluarga, teman dan tetangga. Adapun yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak salah satunya yaitu terabaikannya hak-hak anak dalam lingkungan keluarga.⁵ Keluarga yang merupakan pelindung utama untuk anak, ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dari adanya berbagai permasalahan yang terjadi seperti perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah dan berbagai permasalahan lainnya. Oleh sebab itu, anak kerap menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota keluarganya sendiri.⁶

Arif Gosita mengemukakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban perbuatan dari seorang individu, kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian mental, sosial dan fisik.⁷ Oleh karena itu anak perlu dilindungi dari perbuatan yang merugikan agar anak sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Kesadaran hukum masyarakat harus dimulai dari lingkup yang terkecil yakni lingkungan keluarga. Kejahatan yang terjadi dalam lingkungan keluarga seperti kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak dapat

⁵ Ayu setyaningrum, "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan," *Jurnal Ilmiah* 3, no. 1 (February 2019): 10.

⁶ Hana Aulia Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga," *Lex Renaisan* 6, no. 1 (January 2021): 14.

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 171.

menyebabkan pengaruh buruk terhadap perkembangan psikologis anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Tanpa disadari terjadinya sebuah kejahatan bukan hanya inisiatif dari pelaku akan tetapi karena adanya kesempatan dalam keadaan tertentu. Seperti halnya dengan kapan, dimana dan dengan siapa kejahatan itu dapat terjadi.

Kekerasan seksual yang paling mengerikan dan paling banyak dialami oleh anak adalah perkosaan. Made Darma Weda mengatakan bahwa kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, sebab secara kuantitas kondisi kejahatan di masyarakat tampaknya meningkat, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat.⁸ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, hal ini dikarenakan kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa, sehingga kekerasan seksual terhadap anak harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Fenomena kekerasan seksual yang terjadi kepada anak, menunjukkan bahwa dunia yang seharusnya aman bagi mereka, kini menjadi sempit dan sulit untuk ditemukan. Dunia anak-anak yang seharusnya dihiasi dengan keceriaan, pembinaan, penanaman kebaikan harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak ditempatkan sebagai subjek pelecehan seksual.⁹

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengakibatkan dampak secara emosional dan fisik. Secara emosional dampak yang dialami oleh korban adalah tekanan psikologis yang dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan,

⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 287.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 54.

rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu dan keterbelakangan mental. Sedangkan dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, beresiko tertularnya penyakit seksual (HIV), luka ditubuh akibat perkosaan dengan kekerasan serta kehamilan yang tidak diinginkan.¹⁰ Pada umumnya menyembuhkan rasa trauma pada anak sangat sulit untuk dilakukan, sebab luka psikis yang diderita korban akan selalu membekas dan terekam oleh anak dalam setiap ingatannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perhatian yang serius baik dari keluarga maupun pemerintah untuk melindungi dan memberikan pemulihan kondisi traumatik agar anak tidak menjadi pelaku dikemudian hari.¹¹

Secara substansial, Negara telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa : “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.¹² Dengan adanya hal ini dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah serta aparat penegak hukum bahwa sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada anak untuk dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup serta penghidupannya yang

¹⁰ Irwan Safarudin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Prespektif Hukum Progresif,” *Jurnal Media Hukum* (Mei 2016): 39.

¹¹ Rosania Paradiaz, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2022): 61.

¹² *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹³ Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, akan tetapi masyarakat juga perlu memahami keadaan anak korban kekerasan seksual dengan ikut serta membantu proses penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana konsep yang mengedepankan pemulihan, perlindungan dan kerugian anak korban kekerasan seksual.

Pada dasarnya anak yang mengalami kekerasan seksual perlu mendapatkan perlindungan secara khusus dan Agama islam telah memprioritaskan perlindungan terhadap anak. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual menyangkut akhlak baik atau buruk dari seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Dalam agama islam jangkakan memegang anggota tubuh atau berciuman dengan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena membawa ke arah zina. sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan seseorang mendekati zina, karena sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan buruk.¹⁴

Dalam islam dijelaskan mengenai hak anak yang merupakan hak yang wajib dilindungi dan dijaga baik pada saat dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dalam prespektif hukum islam *Maqāshid al-Sharī'ah* mempunyai arti bahwa terdapat suatu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan Allah. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui pembinaan fisik maupun mental anak dalam kaitannya dengan lima perlindungan korban anak dalam prespektif *maqāshid al-sharī'ah* yakni hak

¹³ Zuleha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Prespektif Viktimologi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (June 2015): 127.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 17.

pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), hak pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), hak pemeliharaan akal pikiran (*ḥifẓ al-‘aql*), hak mempertahankan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), hak mempertahankan harta (*ḥifẓ-al-māl*).¹⁵

Hukum islam menetapkan tindak kekerasan seksual sebagai salah satu perbuatan kejahatan yang dikategorikan sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Sehingga penjatuhan hukuman dan pidanaan patut diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dikenakan hukuman ta’zir, yakni bentuk jarimah dan ‘uqubat yang diserahkan kepada pemerintah atau hakim untuk dijatuhi hukuman tersebut. Meskipun bentuk hukuman ta’zir pada ketentuannya diberikan kepada penguasa (*ulil amri*) namun pada pelaksanaan hukuman berpedoman pada dasar-dasar yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan *As-sunnah* yang bertujuan untuk mencegah manusia agar mereka tidak membuat kekacauan dan kerusakan.¹⁶ Terkait dengan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur hukuman yang ditetapkan dalam hukum islam sangat berat, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan anak terbebas dari tindak pidana kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual kerap kita jumpai di kota-kota besar dan bahkan sudah mulai marak terjadi dikota-kota kecil yang ada disetiap provinsi. Salah satunya terjadi di salah satu kota di provinsi Jawa Timur, yaitu kota Bojonegoro yang merupakan bagian dari wilayah hukum polres Bojonegoro. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bojonegoro mengalami peningkatan. Berdasarkan data

¹⁵ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Universitas Islam Sultan Agung* XLIV, no. 118 (Agustus 2009): 118.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asa Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 11.

yang diperoleh dari Polres Bojonegoro, pada tahun 2021 kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani ada 9 kasus. Sementara di tahun 2022 kasus serupa mengalami peningkatan yaitu berjumlah 14 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang rata-rata pelakunya adalah orang terdekat dengan rentan usia 20 hingga 70 tahun. Pada kenyataannya peristiwa yang terjadi sangat memprihatinkan bagi masyarakat luas, sebab yang menjadi korban adalah mereka yang masih anak-anak dan mempunyai potensi masa depan yang panjang, namun harus dirusak mentalnya atas peristiwa yang menimpanya.¹⁷

Adapun salah satu kasus yang menjadi perhatian publik di Bojonegoro yaitu tindakan persetubuhan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya sendiri sampai seorang anak tersebut melahirkan. Persetubuhan itu dilakukan sebanyak sembilan kali dan baru dilaporkan kepada pihak yang berwajib pada tahun 2021. Dari peristiwa ini dapat diketahui bahwa lingkungan anak yakni keluarga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan anak, saat ini justru menjadi pelaku utamanya. Faktor penyebab yang membuat korban takut untuk melaporkan kejadian tersebut adalah korban merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk dan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dianggap sebagai aib bagi korban dan keluarganya.¹⁸

Dengan demikian studi tentang viktimologi dibutuhkan dalam mengkaji kasus persetubuhan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung. Viktimologi dapat diartikan sebagai studi tentang viktimisasi yang mencakup analisa hubungan

¹⁷ <https://suarabojonegoro.com/news/2022/12/01masha-allah-kasus-kejahatan-seks-anak-tahun-2022-di-bojonegoro-meningkat>

¹⁸ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 18.

korban dengan pelaku kejahatan serta pengalaman korban dalam sistem peradilan ketika mencari keadilan.¹⁹ Dalam kajian viktimologi tidak hanya mempelajari bagaimana proses lahirnya korban, namun bagaimana korban dapat melanjutkan hidup tanpa adanya rasa takut akan stigma buruk dan cemooh dari masyarakat sekitar, mengingat bahwa tindak pidana persetubuhan merupakan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik korban beserta keluarganya. Oleh sebab itu perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian yang lebih intensif dan serius, karena kecenderungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum.

Berangkat dari kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang diberitakan diberbagai surat kabar maupun ditelevisi, dalam pelaksanaannya kabupaten Bojonegoro telah menyediakan lembaga yang bertugas untuk melayani pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB. DP3AKB mempunyai peran yang berpengaruh dalam memulihkan kembali mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Lembaga ini mempunyai tujuan untuk memperjuangkan keadilan serta memfasilitasi pendampingan dan kegiatan konseling terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual secara fisik maupun psikologis yang terjadi baik dalam lingkup keluarga maupun di luar lingkup keluarga.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 9.

Dengan demikian korban kekerasan seksual sangat membutuhkan rasa empati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan terhadap dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum secara maksimal. Hal di atas membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bojonegoro terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam prespektif viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah* berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ditarik dari penjelasan latar belakang sebelumnya, adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Lahirnya korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. Dampak yang diakibatkan anak setelah mengalami kekerasan seksual.
3. Reaksi masyarakat terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
4. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro.
5. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam prespektif viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah*.
6. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Selanjutnya berdasarkan poin-poin permasalahan yang teridentifikasi di atas, hal yang menjadi fokus utama dari penelitian ini yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bojonegoro.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam prespektif viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam prespektif viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah* di DP3AKB Kabupaten Bojonegoro ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian dan digunakan untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual ayah kandung di Dinas Pemberdayaan dan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam prespektif viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Dari penjabaran tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis maupun pihak lain yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Adapun beberapa hal yang akan dikemukakan dalam manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu meningkatkan pengetahuan dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana khususnya, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
- b. Menambah pengetahuan tentang kekerasan seksual terhadap anak khususnya dalam upaya pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual serta dalam proses penanganan dan perlindungan hukum dari lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pedoman dalam penelitian yang sejenis atau sama pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sebuah jawaban dan solusi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk permasalahan yang saat ini terjadi

dikalangan masyarakat seperti halnya, kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

- b. Mampu memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, seperti aparat penegak hukum, kalangan akademi dan masyarakat umum dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

F. Kajian Terdahulu

Audit tertulis merupakan klarifikasi atau pemeriksaan yang selama ini ada tentang apa yang akan diselidiki, dari sini dapat diketahui bahwa eksplorasi yang diarahkan bukan merupakan pelanggaran hak cipta dari pemeriksaan masa lalu.²⁰

Kajian pustaka adalah penjabaran singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada atau hampir sama dengan masalah yang akan diteliti. Namun akan terdapat perbedaan dari satu penelitian terhadap penelitian lainnya. Dan penelitian yang penulis angkat bukan termasuk pengulangan penelitian atau duplikat dikarenakan belum ada yang mengambil penelitian tersebut. Maka, penulis menyertakan beberapa penelitian menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini bukanlah plagiarisme. Berikut beberapa literatur yang kajiannya ada kaitannya dengan judul penulis :

1. Penelitian dengan judul “Analisis Bentuk Peran dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau dari Viktimologi” yang ditulis oleh Denisy Nur Budiastiti. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret pada tahun 2011. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah perlindungan

²⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, “*Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*” (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan selama proses peradilan berlangsung.²¹

2. Penelitian dengan judul “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan *Incest* yang dilakukan oleh ayah kandungnya” yang ditulis oleh Era Husni Thamrin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pada Tahun 2019. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.²²
3. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Prespektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Suci Hidayati, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan perlindungan anak dalam hukum islam.²³
4. Penelitian dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemekosaan Anak Di bawah Umur dalam Prespektif Viktimologi” yang ditulis oleh Muhammad Syah Rizki Ritonga. Mahasiswa Universitas Sumatera Utara

²¹ Denisya Nur Budiastiti, “Analisis Bentuk Peran Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi” (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2011).

²² Era Husni Thamrin, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah Kandungnya” (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

²³ Suci Hidayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Hukum Islam” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).

Medan pada tahun 2017. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah peran korban dalam terjadinya kejahatan.²⁴

5. Penelitian dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga di Kabupaten Bantul)” yang ditulis oleh Moh Ie Wayan Dani. Mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah peran dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari lembaga Swadaya Masyarakat dalam perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual.²⁵
6. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016), yang ditulis oleh Wahyudi Sulaiman, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2019. Yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pelecehan seksual terhadap anak di kota Makassar serta hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual.²⁶
7. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2017), ditulis oleh Andi Syamsinar, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2018. Fokus pembahasan penelitian ini adalah bentuk perlindungan

²⁴ Muhammad Syah Rizki Ritonga, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Viktimologi” (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2017).

²⁵ Moh Ie Wayan Dani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).

²⁶ Wahyudi Sulaiman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual” (Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2019).

hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bojonegoro, dalam prespektif viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah*, dengan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai teori yang digunakan dalam menganalisis mengenai hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinil dan mempunyai nilai kebaruan.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan kerangka yang berhubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan sebuah kata-kata dalam penulisan skripsi, maka penulis memberikan kejelasan dalam memahami judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

²⁷ Andi Syamsinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual" (Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018).

dalam Prespektif Viktimologi dan *Maqāshid Al-Sharī'ah*, selanjutnya dapat penulis paparkan mengenai definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Suatu bentuk pengayoman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dengan melakukan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban, sehingga perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam penelitian ini perlindungan hukum di berikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sendiri.

2. Kekerasan Seksual.

Segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan secara melawan hukum. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan, ajakan atau paksaan dalam kegiatan seksual, serta pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak. Kekerasan seksual dalam penelitian ini merupakan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya.

3. Viktimologi.

Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat dari penimbulan korban dari suatu kenyataan

sosial yang termasuk kedalam permasalahan manusia. Pada dasarnya viktimologi dapat mengidentifikasi berbagai bentuk aspek yang berkaitan dengan korban. Seperti halnya faktor yang mengarah terhadap awal mula terjadinya pelanggaran pidana, bagaimana seseorang bisa menjadi korban, adanya upaya yang digunakan untuk mengurangi terjadinya korban kejahatan serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban. Adanya viktimologi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban seorang anak yang telah menjadi korban kejahatan.

4. *Maqāṣid al-Sharī'ah.*

Tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang dirancang untuk mencapai kepentingan manusia. Maksud-maksud dalam hal *maqāṣid al-sharī'ah* yakni hikmah dari ditetapkannya suatu tujuan hukum, baik yang diwajibkan atau tidak. Dalam penelitian ini *maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap anak dalam hukum islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan sebuah proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah yang terjadi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menulis suatu karya ilmiah yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yakni melalui penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dilihat dari permasalahan yang telah dipaparkan, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan non-doktrinal yang lebih mengedepankan aspek-aspek empiris sebagai perwujudan dari sebuah nilai kebenaran dalam konteks mencari nilai kebenaran, dengan menggunakan bahan berupa data-data yang telah diperoleh dari lapangan, wawancara narasumber dan dokumen yang ada. Namun, untuk memberikan penjelasan yang secara alamiah dan sesuai fakta yang terjadi dilapangan, maka penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari lapangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pada penelitian hukum ini tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga serta proses yang dapat mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kehidupan masyarakat.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis yakni data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual ditinjau dari prespektif viktimologi dan *Maqāshid Al-*

Shari'ah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bojonegoro. Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Data tentang kasus anak sebagai korban kekerasan seksual yang didapat dari DP3AKB Bojonegoro.
 - b. Data tentang tahapan serta upaya perlindungan hukum terhadap anak yang diperoleh secara langsung dari pihak DP3AKB Bojonegoro.
3. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan tidak hanya merujuk pada sumber hukum perundang-undangan saja, namun dipadukan dengan data-data seperti wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung yaitu wawancara dengan narasumber untuk memperoleh keterangan dari pihak yang bersangkutan serta melakukan observasi untuk mengetahui kenyataan yang ada dilapangan. Pada penelitian ini sumber data primer dapat diperoleh dari pihak dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bojonegoro dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data penunjang untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal, skripsi yang terkait dengan permasalahan yang ingin dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan sebuah data yang akurat, perlu adanya sebuah teknik dalam pengumpulan data tersebut, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang digunakan dalam memperoleh sebuah keterangan secara lisan atau bertatap muka secara langsung. Dalam hal ini metode yang digunakan dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dan narasumber yakni pihak atau anggota dari dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bojonegoro yang bertujuan untuk memperoleh keterangan informasi yang sesuai dengan data yang diperlukan oleh penulis.²⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendokumentasikan pengumpulan data

²⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2016), 125.

terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini diperoleh untuk membuat hasil yang faktual sehingga dapat ditelaah, dipelajari dan dianalisis oleh penulis.

5. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

Editing merupakan penelusuran data yang dilakukan secara berhati-hati dan teliti dalam memperoleh beberapa kebenaran yang ada pada data tersebut. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari kekeliruan pada pengambilan data dari penelitian lapangan maupun kepustakaan. Proses editing dalam penulisan skripsi ini dilakukan untuk hasil wawancara dengan narasumber serta hasil dari pencarian data kategori kepustakaan.

b. *Organizing*

Organizing merupakan proses pengambilan data yang berhasil terverifikasi dan digunakan untuk menyusun cikal bakal rangka yang sudah dirancang sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini membentuk sebuah rumusan yang secara terstruktur dan sistematis secara deskriptif.

c. *Analizing*

Analizing merupakan tahapan sebuah analisa dari pengumpulan data dengan menggunakan jawaban dari narasumber atau responden, sehingga dapat ditarik sebuah titik temu atau kesimpulan yang dapat dijadikan sebuah jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya penyusunan data secara sistematis, pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan di lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga mudah dipahami dan hasil yang diperoleh dapat disebarkan ke khalayak umum. Teknik yang digunakan dalam menganalisa sebuah data tersebut dengan melakukan teknik penelitian data deskriptif analitis dan pola pikir induktif.

- a. Teknis analisis data yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan teknik penelitian yang dilakukan secara menyeluruh dengan melihat fakta yang ada di lapangan, dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan penting dengan teori hukum sesuai dengan objek penelitian. Sehingga, data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam perspektif viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah*.
- b. Dalam proses penulisan penelitian ini menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif yaitu pola pikir yang diambil dari suatu pernyataan yang bersifat khusus ke umum. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa penulis akan menganalisa mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3AKB terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

perlindungan anak, beberapa kajian yang menjelaskan mengenai viktimologi dan hukum islam yang sesuai dengan kondisi korban.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu penelitian membutuhkan pembahasan yang dilakukan secara sistematis, oleh karena itu sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam pembuatan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang akan digunakan, diantaranya, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, bab ini memaparkan mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam pendahuluan ini berisi tentang apa yang menjadi latar belakang penelitian yang selanjutnya dirumuskan menjadi suatu permasalahan yang akan diteliti.

Bab kedua merupakan landasan teori, pada bab ini menjelaskan mengenai konsep perlindungan hukum dalam prespektif viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Adapun perlindungan hukum prespektif viktimologi memaparkan mengenai pengertian perlindungan hukum, perlindungan anak dan konsep perlindungan hukum dalam viktimologi. Sedangkan perlindungan hukum prespektif *maqāṣid al-sharī'ah* memaparkan mengenai konsep *maqāṣid al-sharī'ah* serta urgensi *ḥifẓ al-Nafs* dan *ḥifẓ al-Nasl* terhadap perlindungan anak.

Bab ketiga, menjelaskan tentang hasil dari observasi secara langsung dilapangan meliputi tentang Gambaran Umum DP3AKB Bojonegoro, prosedur pelaksanaan perlindungan hukum, upaya perlindungan hukum terhadap anak

sebagai korban kekerasan seksual di DP3AKB dan hasil wawancara bersama beberapa pihak dari DP3AKB Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat, bab ini menjelaskan mengenai analisis dari hasil penelitian terkait bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah* di dinas pemberdayaan dan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bojonegoro.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran, serta dilampiri dengan daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

VIKTIMOLOGI DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Viktimologi

1. Pengertian dan ruang lingkup viktimologi

Viktimologi merupakan istilah dari bahasa Inggris yaitu *victimology* yang berasal dari bahasa Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* ilmu pengetahuan/studi. Secara terminologis, viktimologi dapat diartikan sebagai suatu studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai korban, penyebab timbulnya korban serta akibat-akibat dari adanya penimbunan korban yang termasuk kedalam permasalahan manusia sebagai bentuk kenyataan sosial.¹ Menurut J.E.Sahetapy pengertian viktimologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai permasalahan korban dalam segala aspek. Tidak hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, akan tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.²

Pada dasarnya viktimologi fokus pada kajian sistematis mengenai beberapa aspek yang berhubungan dengan korban, seperti bagaimana peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, sejauh mana hubungan antara korban dengan pelaku sehingga menimbulkan kejahatan, bagaimana peranan korban dalam sistem peradilan pidana dan apa saja bentuk hak dan kewajiban yang diberikan kepada korban yang mengalami kejahatan. Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan

¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 43.

² Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 59.

kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.³

Adapun pengertian korban menurut viktimologi adalah penderitaan yang berupa fisik, mental dan sosial sebagai akibat dari hasil perbuatan manusia. Lahirnya viktimologi bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sebab musabab terjadinya viktmisasi, menganalisis mengenai peran serta hubungan korban dalam terjadinya kejahatan dan mengembangkan sistem tindakan yang digunakan untuk mengurangi penderitaan manusia. Selain itu, studi tentang viktimologi juga memberikan sebuah keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk mengerti serta mengetahui adanya bahaya yang dihadapi yang berkaitan dengan lingkungan, pekerjaan, dan kehidupannya.

2. Pengertian korban

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita

³ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1989), 14.

secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung yang dimaksud disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:⁴

- a. Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan diriya menjadi korban.
- e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut:

- a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok)
- b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas

⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi* (Jakarta: Djambatan, 2007), 124.

- d. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk.

3. Perlindungan terhadap Korban

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang wajib dilaksanakan oleh pihak atau lembaga yang berwenang dengan melakukan pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman kepada korban maupun saksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.⁵ Menurut Muchsin, Perlindungan hukum digunakan untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁶

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum represif

⁵ Heri Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, n.d.

⁶ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)., 14.

Perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terkandung beberapa asas hukum didalamnya, yang tentunya membutuhkan perhatian dari aparat penegak hukum, masyarakat dan lembaga lainnya. Adapun asas-asas yang dimaksud diantaranya yaitu :⁷

- a) Asas kemanfaatan hukum: bentuk perlindungan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk kepentingan korban tindak pidana dengan tercapainya suatu kemanfaatan baik secara materiil ataupun secara spiritual, namun juga untuk seluruh masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi jumlah terjadinya tindak pidana.
- b) Asas keadilan: menerapkan asas keadilan terhadap korban sebagai upaya untuk melindungi dari kejahatan yang bersifat tidak mutlak dikarenakan dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga kepada pelaku.
- c) Asas keseimbangan: tujuan hukum yang bertujuan untuk memberikan sebuah kepastian terhadap kepentingan manusia dengan memberikan upaya pemulihan terhadap hak-hak korban kejahatan. Serta mengembalikan keseimbangan dari sebuah tatanan masyarakat yang sebelumnya terganggu.

⁷ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 35.

- d) Asas kepastian hukum: dapat dijadikannya suatu dasar utama bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku, dan dianggap perlu karena merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya.⁸ Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁹

Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of The Rights of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak) telah meratifikasi prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang sesuai dengan konvensi hak-hak anak (KHA).¹⁰ Berdasarkan isi pasal-pasalanya, komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum KHA, keempat prinsip umum itu adalah :¹¹

⁸ Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia," *JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober 2017): 5.

⁹ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

¹⁰ Absori, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah," *Jurisprudence* 2, no. 1 (March 2005): 79.

¹¹ Didi Sukardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2017): 117.

- a. Nondiskriminasi: Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apapun. Prinsip ini termasuk pencerminan dari prinsip universalitas HAM.
- b. Yang terbaik bagi anak: Dalam prinsip ini menjelaskan mengenai tindakan yang menyangkut segala hal tentang anak, maka apapun yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan yang utama dalam mengambil suatu tindakan.
- c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak: prinsip ini menjelaskan mengenai kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi konvensi berawal dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak: prinsip ini menjelaskan bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kata lain, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.

Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak diantaranya yaitu:¹²

- a. Dasar Filosofis seperti pancasila yang dianggap sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak.
- b. Dasar etis yang dimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan etika profesi yang bertujuan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis artinya pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yakni penerapan terpadu yang menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Secara hukum, hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan Napza, korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak korban kekerasan atau kejahatan seksual serta anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan yang salah dan

¹² Ario Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013): 4.

penelantaran. Adapun hak anak sebagai korban kejahatan seksual diantaranya yaitu:¹³

1. Identitas dari setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 Ayat (2))
2. Adanya suatu bentuk kewajiban dan tanggungjawab dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual. (Pasal 59 ayat (2) huruf j)
3. Seorang anak yang menjadi korban dari tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) yaitu :
 - a) Melakukan upaya rehabilitasi, yang dilakukan oleh lembaga atau luar lembaga.
 - b) Melakukan upaya perlindungan dalam bentuk pemberitaan identitas melalui media massa yang bertujuan untuk menghindari labelisasi.
 - c) Melakukan pemberian dalam bentuk jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial.
 - d) Melakukan pemberian *aksesibilitas* untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
4. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang dimaksud dalam pasal 59 yaitu meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan melalui upaya :

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- a) Melakukan penyebarluasan atau kegiatan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan dengan upaya perlindungan anak yang mengalami tindak pidana baik secara ekonomi maupun seksual.
 - b) Melakukan kegiatan pemantauan, pelaporan serta pemberian sanksi hukuman.
 - c) Melibatkan seluruh instansi pemerintahan, perusahaan, lembaga masyarakat serta semua masyarakat untuk ikut serta dalam penghapusan bentuk tindak pidana terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual.
5. Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan.
 - b) Rehabilitasi Sosial
 - c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
 - d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Peran dan kepedulian pemerintah dalam melindungi korban dapat dibuktikan dengan dibuatnya suatu perundang-undangan khusus mengenai saksi dan korban. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan

peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.¹⁴

Berikut macam-macam bentuk ganti kerugian terhadap korban dalam prespektif viktimologi menurut Putu Erik Hendrawan diantaranya yaitu:

1. Pemberian kompensasi terhadap korban, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 4 PP No. 44 Tahun 2008 yang berbunyi ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Pemberian restitusi terhadap korban, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 PP No. 44 Tahun 2008 yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
3. Pemberian bantuan terhadap korban, sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 7 PP No. 44 Tahun 2008 yakni layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh lembaga perlindungan aksi dan korban dalam bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.

Secara yuridis korban mempunyai hak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

¹⁴ Putu Erik Hendrawan and I Ketut Keneng, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan Didalam Taksi Ditinjau Dari Prespektif Viktimologi," *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, n.d.

yang termasuk dalam konsep viktimologi. Adapun hak-hak korban diantaranya yaitu:¹⁵

1. Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban termasuk saksi pelaku, pelapor dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak mereka dengar sendiri, tidak mereka lihat sendiri dan tidak mereka alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
 - a) Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda lainnya. Bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
 - b) Ikut serta dalam proses menentukan dan memilih bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
 - c) Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan.
 - d) Mendapat penerjemah.
 - e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 - f) Mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus
 - g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
 - h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
 - i) Memperoleh identitas baru.
 - j) Memperoleh tempat kediaman baru.
 - k) Mendapat pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, n.d.

- l) Mendapat nasehat hukum.
 - m) Mendapatkan bantuan berupa biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
2. Pasal 6 mengenai korban pelanggaran hak asasi manusia berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain mendapatkan hak yang sudah ditentukan dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan:
- a) Hak untuk memperoleh bantuan medis dan
 - b) Bantuan rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis.
3. Pasal 7 ayat 1, mengatakan bahwa, melalui LPSK korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa :
- a. Hak kompensasi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
 - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Adapun pendapat lain dari Arif Gosita dalam buku Bambang Waluyo mengenai korban kejahatan yang mempunyai beberapa hak dalam kajian viktimologi diantaranya yaitu:¹⁶

- 1) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian (kompensasi) atas akibat yang berupa penderitaan yang dialami korban. Pemberian kompensasi ini sesuai dengan kemampuan pelaku serta peran korban dalam terjadinya kejahatan penyimpangan tersebut.

¹⁶ Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, 43.

- 2) Hak untuk menolak diberikannya kompensasi oleh pelaku (hal ini disebabkan korban tidak memerlukan kompensasi tersebut)
- 3) Hak untuk memperoleh kompensasi untuk ahli warisnya jika si korban telah meninggal dunia akibat perbuatan tersebut.
- 4) Hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan.
- 5) Hak untuk mendapat kembali hak miliknya.
- 6) Hak menolak menjadi saksi dalam persidangan, jika dalam hal ini akan membahayakan diri korban.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku, apabila korban melaporkan dan menjadi saksi dari kejadian tersebut.
- 8) Hak untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- 9) Hak untuk menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Selain hak yang melekat dalam diri korban, eksistensi kewajiban korban diperlukan agar tercapainya suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan secara signifikan. Untuk itu, beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korban, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Korban mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan makin hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku.
- b. Berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- c. Berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dapat menimbulkan banyak korban.

¹⁷ Waluyo, *Viktologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, 45.

- d. Memberikan informasi yang akurat dan memadai tentang terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
- e. Berkewajiban untuk tidak memberikan tuntutan terlalu berlebihan kepada pelaku.
- f. Tidak meminta kompensasi yang tidak sesuai/memberatkan dengan kemampuan pelaku.
- g. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (d cicil secara bertahap).
- h. Mencegah kehancuran pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
- i. Ikut serta membina pembuat korban (pelaku)
- j. Berkewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
- k. Membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
- l. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

B. *Maqāṣid Al-sharī'ah*

1. Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan gabungan dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang artinya “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *ṣarf maqāṣid* berasal dari **قصد - يقصد - قصدا** yang mempunyai makna berbeda-beda. Diantaranya, mempunyai arti “jalan yang lurus

atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu”.

Kemudian, kata *al-sharī‘ah* secara etimologi berarti “agama, *millah*, metode, jalan dan sunnah”. Secara terminologi *al-sharī‘ah* berarti “aturan-aturan yang disyariatkan Allah yang berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amalīyah*)”. Kata *al-sharī‘ah* juga dapat didefinisikan sebagai “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam islam. Islam melalui al-Qur’an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashrī‘iyyan ‘imliyan*).¹⁸ Dengan demikian, dengan menggabungkan kedua kata diatas, *maqāṣid* dan *sharī‘ah* dapat diketahui secara sederhana definisi dari *maqāṣid al-sharī‘ah* yaitu maksud atau tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Kandungan *Maqāṣid al-Sharī‘ah* atau tujuan hukum adalah sebagai kemaslahatan umat manusia. *Maqāṣid al-sharī‘ah* juga dapat dimaknai sebagai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan syari‘at islam. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tiada tujuan yang lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan manusia itu sendiri, baik yang ada di dunia maupun akhirat. Adapun dasar dari *Maqāṣid al-Sharī‘ah* sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 18 QS. Al-Jatsiyyah yakni telah diperintahkan untuk mengikuti syariat

¹⁸ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari‘ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7.

dari agama yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan mengikuti keinginan orang yang tidak mengetahui syariat tersebut.¹⁹

Maqāṣid al-Sharī'ah adalah suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, yang bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, menyebutkan bahwa adanya suatu dasar dan prinsip dalam penetapan hukum islam yakni demi kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Menurut pandangan beliau hukum islam itu membawa rahmat, adil, mengandung hikmah dan mengandung maslahat. Maslahat menurut imam al-Ghazali yaitu suatu ungkapan dari diperolehnya manfaat dan menolak adanya mudharat. Ungkapan tersebut dikelompokkan sebagai kaidah yang paling luas, ruang lingkup dan cakupannya.²⁰

Menurut Satria Efendi sebagaimana dikutip oleh jurnal Ghofar Shidiq *maqāṣid al-sharī'ah* mempunyai arti secara umum dan khusus. Secara umum *maqāṣid al-sharī'ah* berarti segala sesuatu yang mengacu terhadap apa yang dimaksud oleh ayat atau hadist hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian keabsahannya atau tujuan yang terkandung didalamnya. Pengertian yang bersifat umum identik dengan istilah *maqāṣid al-sharī'ah* yang berarti maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum. Sedangkan arti *maqāṣid al-sharī'ah* secara khusus yakni substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sedangkan

¹⁹ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al-Jatsiyyah Ayat 45," n.d.

²⁰ Sayidah Khoirunnisa and Ruslandi, "Maqashid Syari'ah Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah* 7, no. 1 (2022): 67.

pandangan lain menurut Wahbah al-Zuhaili yang mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan akhir dari syariat dalam setiap hukumnya.²¹

Menurut Imam al-Shāṭibī sebagaimana yang dikutip dalam buku Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution mengatakan bahwa tujuan dari adanya hukum islam merupakan konsep masalah yang terkandung dalam ajaran *maqāṣid al-sharī'ah* yang menyatakan bahwa tujuan hukum tidak lain hanya untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Isi dari kandungan yang terdapat dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terletak pada kemaslahatan antara manusia satu dengan yang lainnya. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari adanya dinamika dan perkembangan hukum yang ada dimasyarakat yang didalamnya terkandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT kepada manusia. Para ahli *ushul fiqh*, melakukan penelitian yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang ada di dunia dan akhirat, maka dengan hal ini terdapat lima unsur pokok yang harus terpelihara dan terpenuhi diantaranya yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*).²²

Maqāṣid al-sharī'ah jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum dapat terbagi menjadi tiga bagian yaitu, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Al-Ḍarurīyah* : merupakan kebutuhan pokok yang paling mendasar dalam kehidupan manusia yang menyangkut mengenai pemeliharaan kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Kebutuhan pokok terdiri dari lima hal

²¹ Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah Dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *In Right Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (November 2017): 155.

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2014), 47.

tentang cara memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Akibat yang ditimbulkan jika kemaslahatan tersebut tidak tercapai yaitu timbulnya *mafsadah* (kerusakan/kemudharatan) yang dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cidera, cacat bahkan sampai pada kematian.

- b. *Al-ḥājīyah* : merupakan kebutuhan pendukung (sekunder) yang dimana diperlukannya suatu kemaslahatan untuk terhindar dari kesulitan (*Mashaqqah*). Apabila kebutuhan pendukung ini tidak tercapai dapat menimbulkan terjadinya kesulitan, namun tidak sampai merusak kehidupan manusia.
- c. *Al-tahsinīyah* : merupakan kebutuhan penunjang (tersier) yang didalamnya terdapat kemaslahatan sebagai pelengkap dan penyempurna dari dua kemaslahatan sebelumnya. Akibat yang ditimbulkan jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi yaitu tidak sampai merusak atau mempersulit kehidupan manusia, tetapi hanya kemaslahatan yang diperoleh tidak lengkap atau tidak sempurna.

Maqāshid al-Sharī'ah mempunyai tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak suatu kemudharatan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa *maqāshid al-sharī'ah* mempunyai lima unsur pokok atau disebut *uṣūl al-khamsah* yang termasuk bagian dari kemaslahatan *al-darurīyah* yang merupakan kebutuhan pokok (primer) yang wajib dipelihara dan mutlak untuk dilakukan. Kelima unsur pokok tersebut diantaranya yaitu:²³

²³ Helim, *Maqashid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh.*,25

1) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Ajaran-ajaran yang terdapat didalam agama berkaitan dengan akidah, ibadah dan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah kepada manusia. Semua ajaran tersebut telah terhimpun dalam rukun iman dan rukun islam. Manusia dianggap telah menjalankan kehendak *al-sharī'* dan memelihara agama, ketika mereka menjalankan semua ketentuan yang terkumpul dalam rukun iman ataupun rukun islam tersebut. Apabila manusia tidak menjalankan atas perintah agama-Nya, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan dan kehancuran, sehingga hal tersebut dapat diketahui bahwa tidak sesuai dengan tujuan syariat, pemeliharaan terhadap agama juga terdapat tingkatan didalamnya yaitu:²⁴

- a. Pemeliharaan agama dalam tingkatan *ḍarurīyah*, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh agama dan meninggalkan segala sesuatu yang telah dilarang, apabila manusia tidak menjalankan perintah tersebut maka kehidupan manusia akan terancam rusak, seperti halnya melaksanakan sholat, meninggalkan perbuatan syirik.
- b. Pemeliharaan agama dalam tingkatan *ḥājīyah*, dalam tingkatan ini dapat diartikan bahwa kehidupan manusia tidak akan terancam dan tidak mengalami kesulitan apabila manusia tidak melakukannya. Pada tingkatan ini segala bentuk kemudahan diberikan kepada manusia untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Seperti contoh sholat jamak dan qasar bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, islam telah memberikan kemudahan supaya umatnya tidak mengalami kesulitan.

²⁴ *Ibid*, 27.

c. Pemeliharaan agama dalam tingkatan *taḥsinīyah*, merupakan suatu penyempurna dari hal tertentu, seperti halnya ketika hendak melaksanakan sholat diharapkan memakai pakaian yang wangi dan adanya tempat yang layak untuk melakukan ibadah sholat.

2) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Jiwa merupakan bagian dari kehidupan manusia, dengan jiwa manusia dapat hidup dan menjalankan keberlangsungan hidupnya. Adapun tingkatan dalam pemeliharaan terhadap jiwa diantaranya yaitu:²⁵

- a. Pemeliharaan jiwa dalam tingkatan *darurīyah*, seperti terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu makan dan minum demi keberlangsungan hidupnya, apabila tidak memperhatikan dan mengabaikannya, maka ia akan mengalami kelaparan dan berdampak buruk pada kesehatan dirinya.
- b. Pemeliharaan jiwa dalam tingkatan *ḥājīyah*, misalnya makan ditempat yang bersih, halal dan bergizi.
- c. Pemeliharaan jiwa dalam tingkatan *taḥsinīyah*, misalnya makan dan minum dengan memakai tangan kanan yang berkaitan dengan etika kesopanan.

3) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*)

Akal merupakan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia dan termasuk anggota tubuh yang vital. Akal berfungsi untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang terjadi terhadap dirinya. Hal ini dikarenakan akal tidak hanya dianggap sebagai anggota tubuh saja, namun ia juga merupakan anggota gerak.

²⁵Helim, *Maqashid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 29.

Gerak dari akal ini mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain. adapun tingkatan dalam pemeliharaan terhadap akal yaitu:²⁶

- a. Pemeliharaan terhadap akal dalam tingkatan *darurīyah*, seperti halnya kewajiban belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
 - b. Pemeliharaan terhadap akal dalam tingkatan *hājīyah*, seperti memilih sekolah yang berkualitas agar menjadi penerus bangsa yang bermartabat.
 - c. Pemeliharaan terhadap akal dalam tingkatan *tahsinīyah*, seperti dalam hal menuntut ilmu harus mempunyai adab yang baik dalam proses belajar.
- 4) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl/al-Nasb*)

Dalam islam telah dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan keturunan adalah lahirnya suatu generasi baru yang bertujuan untuk meneruskan generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, keturunan dianggap sebagai suatu kehormatan bagi setiap orang, sehingga keturunan yang dilahirkan harus berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Itulah sebabnya mengapa islam melarang zina demi terpeliharanya suatu keturunan. Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Adapun tingkatan pemeliharaan terhadap keturunan yaitu:

- a. Pemeliharaan terhadap keturunan dalam tingkatan *darurīyah*, seperti halnya melaksanakan ikatan yang sah dalam bentuk perkawinan.

²⁶ *Ibid*, 30.

- b. Pemeliharaan terhadap keturunan dalam tingkatan *ḥājīyah*, seperti melaksanakan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, namun tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Pemeliharaan terhadap keturunan tingkatan *taḥsinīyah*, seperti pada saat sebelum pernikahan adanya suatu lamaran terlebih dahulu sebagai bentuk awal adanya I'tikad baik dari pihak laki-laki terhadap calon wanita.
- 5) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap harta (*ḥifz al-Māl*)

Pada hakikatnya, segala sesuatu yang ada di dunia ini milik Allah. Harta yang berada ditangan manusia merupakan pinjaman yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dihari perhitungan. Penggunaan mengenai harta ini harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam islam. Beberapa tingkatan dalam pemeliharaan terhadap harta diantaranya yaitu:

- a. Pemeliharaan harta dalam tingkatan *ḍarurīyah*, seperti halnya melakukan akad jual beli yang telah dibenarkan oleh ajaran agama islam.
- b. Pemeliharaan harta dalam tingkatan *ḥājīyah*, seperti diperbolehkannya melakukan jual beli dengan salam.
- c. Pemeliharaan harta dalam tingkatan *taḥsinīyah*, seperti penjual dilarang melakukan unsur penipuan karena hal tersebut mengurangi moral dirinya.

2. Urgensi *Ḥifz al-Nafs* dan *Ḥifz al-Nasl* Terhadap Perlindungan Anak

1. *Ḥifz al-Nafs* (Perlindungan Terhadap Jiwa)

Ḥifz al-Nafs gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa arab. *Ḥifz* berarti menjaga atau memelihara, sedangkan *al-nafs* berarti jiwa. Makna dari

gabungan dua kata *hifz al-nafs* yaitu memelihara jiwa dari perbuatan yang membawa kepada hal atau sesuatu yang buruk. Sejak abad keempat belas pada masa Nabi Muhammad telah terbukti bahwa islam mengharuskan manusia untuk menjaga jiwanya dengan baik, yang mempunyai tujuan besar yakni menjunjung adanya hak-hak manusia.²⁷ Menetapkan hukuman seperti hukum qishash, hukuman kaffarat bagi pelanggar hukum, berlakunya tebusan dari orang-orang yang menganiaya setiap jiwa manusia merupakan suatu bentuk dari pada Islam dalam memelihara jiwa manusia. Dengan demikian, dengan adanya aturan yang telah ditetapkan tersebut, seharusnya manusia tidak melakukan suatu perbuatan kejahatan-kejahatan yang dapat melanggar dari adanya aturan hukum.

Manusia hidup sebagai makhluk generasi selanjutnya, yang dimana untuk mewujudkan hal tersebut maka disahkan dalam bentuk ikatan yang sah yaitu pernikahan, sehingga tujuan dari *hifz al-nafs* tercapai yaitu memelihara jiwa dari perbuatan yang akan membawa kepada hal buruk. Dengan adanya pernikahan, maka akan melahirkan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Peran dari orang tua dalam keluarga adalah mensejahterakan dan memenuhi segala hak-hak anak dan dilarang untuk melakukan penganiayaan, kekerasan yang dapat menyengsarakan anak. Terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai menjaga manusia adalah sebuah keharusan dalam agama. Adapun ayat mengenai *hifz al-nafs* yaitu dalam QS. Al-Furqan ayat 68 yang menyebutkan bahwa orang-orang tidak menyekutukan Allah dengan menyembah benda lain dan

²⁷ Rohidin, "Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semanjung Arabia Hingga Indonesia" (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 31.

tidak membunuh orang lain dapat dikatakan haram oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, serta tidak melakukan zina apabila melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan hukuman yang berat.²⁸

Agama islam memberikan contoh untuk selalu memberikan kasih sayang terhadap sesama sesuai dengan ajaran islam yang berlaku. Jaminan keselamatan jiwa yaitu jaminan terhadap keselamatan untuk hak hidup yang terpendang dan mulia. Secara umum *hifz al-nafs* dapat diartikan keselamatan jiwa, anggota tubuh serta terjaminnya kehormatan manusia. Selain itu, membahas mengenai keterbatasan memilih profesi, kebebasan berpikir/mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan kebebasan memilih tempat tinggal.²⁹ Allah SWT tidak memperkenankan segala perbuatan yang dapat merusak jiwa, dan hal ini merupakan salah satu tujuan dalam memelihara jiwa yakni dengan disyaratkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan.

2. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan terhadap keturunan)

Nasab merupakan sebuah fondasi dan penopang dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang dapat mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menimbulkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Nasab dalam kamus besar bahasa indonesia dapat diartikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga. Sedangkan dalam

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al-Furqan Ayat 68*.

²⁹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 11 No. 2 (Mei 2016): 250–358.

ensiklopedia islam, nasab berarti keturunan atau kerabat, yakni pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.³⁰

Secara terminologi nasab berarti pertalian kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah ataupun ke samping yang semua itu termasuk akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan yang subhat. Para ulama sepakat bahwa tujuan dari dibentuknya hukum islam yaitu untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Maslahat yang ingin diwujudkan yaitu keseluruhan aspek kepentingan manusia. Maslahat mempunyai arti damai dan tenteram.³¹ Damai yang berorientasi pada fisik dan tentram berorientasi pada psikis. Maslahat secara umum dapat diartikan perolehan manfaat dan penolakan terhadap kerusakan.

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara pandang untuk memelihara dan menjaga kemurnian nasab. Kemurnian nasab dalam islam dipandang sangat penting, karena hukum islam sangat terikat dengan struktur keluarga baik dalam hukum perkawinan yang meliputi hak-hak perdata dalam hukum islam yang menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan. Dengan demikian Islam mengharamkan segala bentuk perbuatan yang mendekati zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah. Sebagaimana

³⁰ M Lutfi Khakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Prespektif Maqashid Syari'ah," *Nizham* Vol. 8 No. 01 (June 2020): 33.

³¹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam: Prespektif Al-Syatibi Dan Jaser Auda," *Al-Iqtishadiyah* Vol 1, no. 1 (Desember 2014): 63.

firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 72 yang menyatakan bahwa Allah telah memberikan rezeki dan nikmat yang baik bagimu, lantas mengapa mereka masih beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.³²

Kepedulian islam dalam menekankan perawatan anak serta kasih sayang atas orangtuanya agar tidak luput dalam memberikan perlindungan anak, baik dalam segi jasmani maupun rohani yaitu dengan merealisasikan beberapa langkah diantaranya yaitu :³³

- a) Kewajiban seorang ibu untuk memberikan asi kepada bayi pertama kali setelah dilahirkan.
- b) Memberikan nafkah kepada anak hingga ia benar-benar mampu hidup mandiri.
- c) Membentuk karakter anak supaya ia terbiasa dengan pola hidup baik, menjalankan perintah agama, berbudi luhur dan juga menghindari tempat yang berpotensi akan menimbulkan fitnah. Seperti halnya dengan menyendirikan tempat tidur bagi anaknya yang telah beranjak usia sepuluh tahun, mengingatkan untuk menjalankan shalat.
- d) Memberikan kasih sayang kepada anak dengan adil, yang dimana secara tidak langsung orang tua telah membimbing anak meraka untuk perbuatan baik yang akan dilakukan pula kepada kedua orang tuanya kelak.
- e) Memberikan pendidikan kepada anak baik yang berkaitan dengan ukhrawi maupun duniawi.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah An-Nahl Ayat 72*.

³³ Sidiq, "Maqasid Syari'ah Dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda."

Orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak yang paling mendasar yaitu pendidikan. Berikut adalah hadits tentang cara mendidik anak yakni sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (سنن أبي داود، رقم: 495)

“Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Perintahkan anak-anak kalian untuk shalat pada saat berusia tujuh tahun, pukullah mereka karenanya pada saat sudah berusia sepuluh tahun, juga pisahkan ranjang mereka (pada usia sepuluh tahun tersebut) (Sunan Abu Dawud, 495).”³⁴

Para ulama kontemporer memberikan penjelasan tentang hadits ini, bahwasannya memukul anak menjadi salah satu metode mendidik yang harus diperhatikan dan dipraktikkan ketika tidak ada lagi metode lain yang efektif. Selama masih ada metode lain, memukul anak tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Maksud dari kata pemukulan pada hadits ini adalah yang ringan, tidak menyakiti, tidak dimuka dan tidak menyebabkan luka fisik maupun psikis. Hadits ini ada karena untuk mendidik dan membiasakan anak berbuat kebaikan, tidak diperbolehkan melegitimasi kekerasan pada anak dan tidak terkait dengan konteks mendidik apalagi semena-mena yang didalam islam sangat diharamkan.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī’ah*, teks hadits Abu Dawud di atas bisa diinterpretasikan sebagai sanksi tegas untuk mendidik anak atas pelanggaran yang dilakukan seorang anak. sanksi ini harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan diselaraskan dengan usia anak untuk tumbuh dan berkembang. Misalnya bentuk

³⁴ <https://mubadalah.id/hadis-tentang-pemukulan-anak-prespektif-maqashid-syariah/>

sanksi dapat berupa menjauhkan anak dari mainan dan membatasi jam main dari sebelumnya atau dengan melakukan kerja-kerja sosial untuk kepentingan keluarga atau masyarakat. Selain itu, orang tua wajib memisahkan tempat tidur anak agar anak lebih mandiri serta anak tersebut dapat mengimplementasikan beberapa nilai dalam pertumbuhannya selain sholat antara lain melindungi nyawa dan jiwa anak (*hifz al-nafs*), melindungi akal dan pengetahuannya (*hifz al-'aql*), melindungi harta dan sumber daya ekonominya (*hifz al-māl*), melindungi fungsi reproduksinya (*hifz al-nasl*) dan melindungi nalar spiritualnya (*hifz al-dīn*).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL di DP3AKB BOJONEGORO

A. Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro.

1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau disebut juga dengan DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, merupakan lembaga yang bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas ini terletak di Jalan Patimura No. 01, Sumbang, Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Bojonegoro saat ini sedang dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu Bapak Heru Sugiharto yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten Bojonegoro.¹

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten

¹ Heru sugiharto, Wawancara Terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Desember , Pukul 13.00 2022.

Bojonegoro yaitu Bapak Heru Sugiharto telah diperoleh informasi mengenai urgensi dari dibentuknya DP3AKB Kabupaten Bojonegoro. Keberadaan DP3AKB Bojonegoro diharapkan dapat menampung keluhan dari masyarakat ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sehingga akan membantu masyarakat dalam menangani permasalahan tersebut yang akan berfokus pada pemulihan trauma. Salah satu problematika yang menjadi perhatian pemerintah yakni maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan tersebut yaitu faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, masalah sosial budaya dan gaya hidup yang membuat posisi perempuan dan anak rentan menjadi objek dari terjadinya tindakan kekerasan yang kerap meningkat setiap tahunnya.

DP3AKB Kabupaten Bojonegoro merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan yang fokus terhadap pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk yang seimbang dengan mengedepankan KB (Keluarga Berencana), meningkatkan hak asasi perempuan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam berkehidupan. Oleh karena itu dengan dibentuknya DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dapat memberikan sebuah solusi dan jawaban dari kompleknya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Pasal 3 Nomor 77 Tahun 2021 menyatakan bahwa struktur susunan


organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terdiri atas :²

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang pengendalian penduduk dan bina lini lapangan, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda
 - 2) Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda; dan
 - 3) Sub Koordinator Pranata Komputer Ahli Muda.
- d. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Penyuluh KB Ahli Muda
 - 2) Sub Koordinator Penyuluh KB Ahli Muda; dan
 - 3) Sub Koordinator Penyuluh KB Ahli Muda
- e. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 1) Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda
 - 2) Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda; dan
 - 3) Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

² Tim Redaksi, "Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro," Bojonegoro 2021., 5-6

Berikut merupakan struktur organisasi DP3AKB Kabupaten

Bojonegoro.



Tabel 1 Struktur Organisasi DP3AKB Kab. Bojonegoro

2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro.

Dalam mewujudkan tujuan dari dibentuknya sebuah lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang kekeluargaan, kesetaraan gender pada perempuan, dan hak anak, dibutuhkan semangat serta profesionalitas

dalam menjalankan tugas pada setiap bidangnya. Adapun tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, diantaranya yaitu:

a. Tugas

Membantu Bupati dalam menjalankan urusan dalam pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan.

b. Fungsi

- 1) Melakukan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2) Menjalankan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 4) Menjalankan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Program-Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro Terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Bojonegoro mempunyai beberapa program yang digunakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Program-program ini dirancang dan dibuat oleh seksi pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang di koordinasi oleh Bapak Hadi selaku penyuluh ahli muda sub koordinator PHA , program-program tersebut diantaranya yaitu:

a. Sosialisasi

Salah satu program yang dijalankan oleh DP3AKB yaitu dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi. Penyelenggaraan sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap individu dalam mempelajari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi seseorang dapat belajar mengenai pola-pola perilaku sosial kepada individu lain serta mengembangkan dirinya dalam melakukan sebuah proses pendewasaan diri. Hal ini selaras dengan pendapat Karel J. Veeger yang mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses belajar mengajar. Berkaitan dengan program sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AKB Bojonegoro khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menggunakan berbagai media dalam

menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengerti dan mengenali kekerasan terhadap anak dan dampak buruk yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh ibu Amirah selaku sub koordinator PHPA, sebagai berikut:³

“Program sosialisasi ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh DP3AKB Bojonegoro dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan larangan melakukan kekerasan terhadap anak. Beberapa informasi yang disampaikan yaitu mengenai bentuk kekerasan terhadap anak itu apa saja, kondisi-kondisi yang dialami anak ketika mengalami kekerasan, pentingnya pengaruh lingkungan terhadap pergaulan anak, peran serta perhatian orang tua dalam mendidik anak agar terhindar dari pergaulan bebas, edukasi anti kekerasan terhadap anak disekolah, perlunya pengawasan terhadap anak dalam penggunaan media sosial serta edukasi pentingnya perlawanan terhadap kekerasan yang terjadi. Kegiatan sosialisasi ini salah satunya dilakukan di beberapa sekolah yang ada di desa maupun kota. Terdapat kurang lebih 15 sekolah dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diberikan penyuluhan terkait dengan stop kekerasan terhadap anak. Beberapa sekolah diantaranya yaitu SMP Al-Amanah, SMP Baureno, SMP Dander, SMP Sugihwaras, SD Negeri Kepatihan, dan masih banyak lagi”.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh narasumber dapat dikatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengenali dan mengetahui bahaya kekerasan terhadap anak baik secara fisik, dan psikis termasuk kekerasan seksual. Dengan demikian masyarakat akan sadar pentingnya peran orang tua dalam memberikan perhatian terhadap anak sejak dini. Proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi di DP3AKB Bojonegoro menggunakan berbagai media cetak dan elektronik. Adapun media cetak seperti pamflet, baliho, brosur dan koran. Sedangkan media elektronik seperti radio, hp, dan tv.

b. Pelatihan Satuan Tugas (SATGAS)

³ Amiroh Faria, Wawancara Terhadap Sub Koordinator PHPA, Bojonegoro, 13 Desember 2022 , Pukul 09.00.

Satuan Tugas (Satgas) perlindungan perempuan dan anak menjadi garda terdepan dan merupakan ujung tombak dalam memberikan penanganan terkait dengan kasus yang dialami oleh perempuan dan anak. Peran dari satgas PPA ini wajib untuk dioptimalkan sebagai pihak yang memberikan fasilitas untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pembentukan satgas PPA ini merupakan tindak lanjut atas perintah Kapolda Jatim. Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam pembentukan satgas ini yaitu Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Pengadilan Negeri Bojonegoro, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Bojonegoro (P3AKB), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Lembaga Bantuan Hukum. Dengan dibentuknya satgas PPA dengan harapan dapat melakukan pencegahan aksi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dengan tergabungnya instansi tersebut dengan satgas PPA maka akan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam penanganan serta penegakan hukum kepada korban dan pelaku. Hal tersebut selaras dengan keterangan yang dikatakan Ibu Amira selaku sub koordinator PHPHA, yaitu:⁴

“DP3AKB Bojonegoro mengadakan bimbingan teknis terhadap satgas. Berikut tugas yang diemban oleh Satgas PPA di setiap desa yang berada di Kabupaten Bojonegoro yaitu memantau secara langsung bagaimana kondisi terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban tindakan kekerasan. Adapun upaya yang dilakukan satgas PPA dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memberikan suatu penyuluhan, sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat sekitar. Keberadaan satgas ini sangat membantu DP3AKB mengingat satgas ini yang mengetahui keadaan masyarakat sekitar. Selain itu, seseorang yang menjadi korban tindakan kekerasan dapat melapor ke satgas desa setempat, jika mereka merasa kesulitan untuk melapor kejadian tersebut ke DP3AKB Bojonegoro”.

⁴ Ibid.

Terbentuknya satgas PPA di setiap kecamatan dan desa diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap angka penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini sebagai bentuk partisipasi di dalam pembangunan, khususnya pemberdayaan perempuan dan anak untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun yang melatarbelakangi terbentuknya satgas ini karena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak tidak berdampak terhadap materi saja, namun juga mengarah kepada jiwa, yang terkadang mendapatkan intimidasi atau perlakuan kekerasan. Dengan demikian anak-anak juga perlu mendapatkan perlindungan secara khusus, karena anak merupakan individu yang belum cukup untuk berfikir serta memiliki tanggung jawab terhadap sosialnya.

c. Pelaksanaan FABO (Forum Anak Bojonegoro)

Forum Anak Bojonegoro (FABO) merupakan suatu wadah partisipasi bagi anak di Kabupaten Bojonegoro, yang dimana dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Bojonegoro. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi demi pengembangan diri anak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk forum anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan dalam proses pembangunan. Fungsi utama dari Forum Anak Bojonegoro adalah menjadi wadah aspirasi anak kepada pemerintah, serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana yang tertera dalam 5 klaster Konvensi

Hak Anak (KHA). Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan keterangan yang dijelaskan oleh Bapak Hadi selaku penyuluh social ahli muda sub koordinator PHA yaitu, sebagai berikut:⁵

“FABO (Forum Anak Bojonegoro) dibentuk Sesuai dengan permen PPA No 1 Tahun 2022 atas perubahan dari permen PPPA No. 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, forum anak mempunyai peran 2P (Pelopor dan Pelapor). Pelopor dalam hal ini dimaksudkan untuk memulai aksi atau kontribusi positif dan sebagai *agen of change*. Sementara pelapor berarti bahwa forum anak diharapkan dapat melaporkan apapun yang memiliki kaitannya dengan pelanggaran hak anak melalui berbagai macam saluran yang telah disediakan oleh Negara. Selain 2P, forum anak juga berperan sebagai PAPP (Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan), yang berarti forum anak dibentuk dengan harapan mampu memberikan sudut pandang anak sebagai subyek/pelaku pembangunan dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional.”

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan oleh narasumber, dapat diketahui bahwa Forum Anak Bojonegoro juga mempunyai beberapa program kegiatan yakni pertama JOKSIFO (Pojok Literasi Baca FABO) yang bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi anak di Bojonegoro, mewujudkan Kawasan ramah anak yang dapat menambah wawasan anak-anak di Bojonegoro serta mengembangkan kreatifitas anak-anak di Bojonegoro. Kedua, SPEAK yang merupakan program kolaborasi yang membahas mengenai hak dan kewajiban anak yang sesuai dengan klaster-klaster KHA, yang bertujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat mengenai anak dan isu-isu anak serta memperkenalkan forum anak serta memberikan edukasi mengenai anak dan isu-isu anak kepada masyarakat. Ketiga, PESAT (Pelatihan Bahasa Isyarat) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memperlancar komunikasi anak, baik secara lisan

⁵ Suprihadi, Wawancara Terhadap Penyuluh Sosial Ahli Muda, Sub Koordinator PHA, Bojonegoro, 13 Desember 2022 , Pukul 15.00.

maupun menggunakan bahasa isyarat, menambah pengetahuan mengenai penggunaan bahasa isyarat serta wawasan mengenai anak yang berkebutuhan khusus serta meningkatkan rasa saling menghargai antar sesama

C. Alur Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.

Terdapat berbagai macam kasus yang masuk ke DP3AKB Kabupaten Bojonegoro yang melapor secara individu maupun yang disampaikan oleh instansi atau lembaga-lembaga tertentu. Adapun kasus yang masuk ke DP3AKB antara lain yaitu pihak yang bersangkutan secara langsung mendatangi kantor DP3AKB dan diantar oleh keluarganya, aduan dari warga sekitar dan masyarakat, rujukan dari kepolisian, rujukan dari Rumah Sakit atau puskesmas, diantar oleh satgas desa setempat serta dari komnas perempuan dan perlindungan anak. Hal tersebut diatas selaras dengan keterangan yang telah dijelaskan oleh Bapak Hadi selaku penyuluh sosial ahli muda sub koordinator PHA, yang mengatakan bahwa proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain :⁶

1. Alur Penanganan pengaduan Secara Langsung

Pengaduan secara langsung berarti bahwa pelapor datang secara langsung ke tempat dinas dan melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialami pada diri sendiri, orang lain atau masyarakat. Alur penanganannya sebagai berikut:

- a. Pelapor mendatangi kantor dinas DP3AKB Bojonegoro dan diterima oleh petugas layanan di *receptionist*, selanjutnya menanyakan terkait dengan kepentingan pihak yang berkunjung. Pihak pelapor setelah memberikan

⁶ Ibid.

keterangan mengenai kepentingan untuk mengadakan sebuah tindakan, maka petugas akan koordinasi dengan petugas di unit yang akan dituju.

- b. Pelapor setelah diantar ke unit yang dituju oleh petugas, kemudian dilakukan suatu pemeriksaan dan bertanya kepada pelapor terkait dengan peristiwa yang telah terjadi kepada dirinya.
- c. Unit petugas yang bersangkutan memberikan surat yang berisi pernyataan untuk ditanda tangani oleh pihak pelapor.
- d. Petugas unit memaparkan beberapa informasi terkait dengan jenis layanan yang disediakan oleh dinas tersebut.
- e. Petugas bertanya kepada pelapor mengenai bantuan apa yang dibutuhkan oleh pelapor.
- f. Petugas unit memberikan beberapa pertanyaan kepada pelapor dan pertanyaan tersebut wajib dijawab.
- g. Petugas unit membantu pelapor untuk membuat surat pengaduan secara tertulis yang akan disalurkan ke pihak kepolisian. Jika yang menjadi korban adalah perempuan dan anak maka petugas membantu korban untuk pemulihan trauma atau akibat yang lain.
- h. Petugas dan pelapor diskusi tentang layanan lanjutan yang akan diberikan kepada pelapor, jika hasil sudah keluar maka petugas akan mendampingi pelapor ke kepolisian guna untuk penanganan kasus yang lebih serius.

2. Alur penanganan pengaduan secara online (Tidak Langsung)

Pengaduan secara tidak langsung merupakan pelapor yaitu korban atau keluarga mengadakan tindakan kekerasan yang dialami sendiri atau orang lain

melalui online seperti media telepon(WA) dan aplikasi buatan DP3AKB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku penyuluh sosial ahli muda sub koordinator PHA membagi penanganan pengaduan secara online diantaranya yaitu:⁷

a. Pengaduan melalui media telepon (WA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Bojonegoro mempunyai nomor telepon (WA) khusus yang bertujuan untuk pengaduan terkait dengan mereka yang ingin melapor, akan tetapi tidak mampu datang secara langsung ke kantor dinas. Dalam hal ini bentuk penanganan yang diberikan berupa call center yang siap siaga 24 jam melayani laporan dan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Adapun tahap-tahap yang dapat dilakukan masyarakat ketika membuat laporan secara online yaitu :

- 1) Pelapor dapat mengirimkan pesan berupa chat atau telepon di nomor yang sudah dicantumkan.
- 2) Kemudian petugas menerima pesan tersebut dan menjawab dengan pertanyaan mengenai identitas pelapor.
- 3) Selanjutnya, petugas memberikan penjelasan agar pelapor dapat menceritakan hal yang terjadi kepada dirinya.
- 4) Setelah itu, petugas menyampaikan saran dan informasi mengenai layanan yang tersedia di unit tersebut.

⁷ Suprihadi, Wawancara Terhadap Penyuluh Sosial Ahli Muda, Sub Koordinator PHA.

5) Kemudian, apabila pelapor ingin melanjutkan kasusnya, maka petugas akan mendampingi pelapor dalam menyelesaikan kasus tersebut.

b. Pengaduan melalui Aplikasi QR Laporan Kepenak

Pengaduan melalui aplikasi QR merupakan aplikasi yang dibuat secara khusus oleh pihak DP3AKB yang dapat digunakan oleh pelapor untuk melakukan pengaduan terhadap tindak kekerasan yang dialaminya. Aplikasi QR Laporan Kepenak ini bisa di download di Play store, jika pelapor akan mengadakan tindakan kekerasan yang terjadi terhadap dirinya.

c. Pengaduan melalui E-mail

Pengaduan melalui media e-mail ini jarang digunakan oleh pelapor, karena keterbatasan dari komunikasinya tidak langsung. Sehingga, respon dan jawaban dari petugas ataupun korban menjadi tertunda. Selain itu, terdapat kemungkinan data yang disampaikan sangat terbatas, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama bagi petugas untuk meminta kelengkapan data tersebut dari korban/pelapor. Adapun tahapan yang dapat dilakukan oleh pelapor yaitu, sebagai berikut:

- 1) Petugas, membaca email yang masuk, lalu membalas pesan tersebut dan menjelaskan bahwa pengaduan dari pelapor telah diterima dan akan di pelajari dalam beberapa hari (minimal 3 hari kerja).
- 2) Setelah menerima pengaduan dari email, petugas mencetak pengaduan tersebut dalam laporan pengaduan.

D. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan seksual Terhadap Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro telah memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Berikut dijelaskan mengenai upaya serta kendala yang terjadi selama memberikan bantuan kepada korban oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, diantaranya yaitu:

1. Upaya perlindungan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro terhadap anak korban kekerasan seksual.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap relevan untuk memberikan informasi terkait dengan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro terhadap perlindungan korban kekerasan pada anak, antara lain, yaitu:

- a. Memberikan bantuan berupa pendampingan

Pendampingan merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban oleh bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya pendampingan ini bertujuan untuk menguatkan mental anak dalam menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis akibat tindak kekerasan yang telah dialaminya. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan staff bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Bapak Aditya pradipta, sebagai berikut:⁸

⁸ Aditya Pradipta, Wawancara Terhadap Staff Bidang P3A, Bojonegoro, 9 Desember 2022, Pukul 09.00.

“Anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual sangat diperlukan untuk diberikan pendampingan karena secara psikologis mereka sedang dalam keadaan terpuruk. Oleh karenanya, jika tidak ada pendampingan hal tersebut dapat memicu anak melakukan hal-hal yang berdampak buruk seperti mengalami depresi hingga bunuh diri. Sehingga, kami memberikan pelayanan pendampingan ini kami berikan sepenuhnya kepada anak-anak yang menjadi korban.

Layanan pendampingan yang kita berikan dapat berupa layanan hukum seperti mendampingi korban untuk melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian karena tidak semua korban kekerasan seksual berani untuk melaporkan dan memberikan keterangan terkait dengan kejadian yang telah dialami korban. Kemudian selain layanan hukum, kami juga menyediakan layanan medis, seperti pendampingan kesehatan, apabila dibutuhkannya visum oleh korban. Semua bentuk layanan akan kami damping sesuai dengan kesepakatan dan korban memang bersedia untuk kita dampingi”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, dapat diperoleh keterangan bahwa upaya yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu dengan memberikan pendampingan seperti halnya ikut membantu dan menemani korban yang membutuhkan pendampingan ke beberapa instansi terkait dengan kondisi korban kekerasan seksual. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menguatkan mental anak setelah mengalami kejadian buruk yang menimpa dirinya.

b. Memberikan layanan konseling

Pada umumnya, anak-anak merupakan seorang individu yang mempunyai rasa ketakutan dan kecemasan yang berlebih terhadap orang baru. Hal tersebut, tentunya akan mempersulit pihak dinas dalam melakukan suatu proses pendampingan. Oleh karena itu, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan beberapa pendekatan dan konseling. Hal ini dimaksudkan, supaya korban dapat menceritakan kejadian yang telah dialami tanpa merasa tertekan dan takut. Layanan konseling yang diberikan biasanya

bersamaan dengan saat proses pendampingan berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aditya Pradipta selaku staff bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang menjelaskan bahwa:⁹

“Mayoritas kasus yang kami tangani yaitu anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ketika mereka datang ke Dinas untuk melapor, kondisi dari anak tersebut masih mengalami trauma, ketakutan dan susah untuk diajak berkomunikasi. Oleh karena itu, kami melakukan proses konseling terlebih dahulu dan dilakukan secara tertutup, yang bertujuan agar korban bisa merasa tenang dan santai untuk menceritakan kembali kejadian yang telah menimpa dirinya. Layanan konseling yang digunakan untuk menangani korban kekerasan seksual adalah konseling traumatic. Hal ini dimaksudkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual kebanyakan mengalami trauma dan depresi berat. Layanan konseling ini dilakukan sesuai dengan jadwal pendampingan dan tidak pasti, biasanya satu minggu sekali atau dua minggu sekali dan semuanya tergantung pada situasi yang ada”.

Setelah dilakukan wawancara dengan narasumber dapat diperoleh keterangan bahwa upaya yang dilakukan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu dengan memberikan layanan konseling terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Secara emosional anak yang menjadi korban masih menutup diri dan mengalami kondisi kejiwaan yang lebih serta susah untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, dengan adanya layanan konseling ini bisa membantu untuk pendekatan kepada anak, agar anak dapat terbuka dengan keadaan yang sedang dialaminya.

c. Pemulihan Trauma (Psikologis)

Tindakan kekerasan seksual yang telah dialami anak tentunya akan memberikan rasa trauma yang berlebih. Hal ini dikarenakan tindakan yang telah dilakukan dapat mengakibatkan dampak secara fisik maupun psikis bagi anak. Oleh karena itu, dalam hal ini bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

⁹ Ibid.

anak menjelaskan terkait proses memulihkan trauma pada anak, seperti halnya dengan apa yang telah dikatakan oleh Ibu Amira selaku sub koordinator PHPHA, yang menjelaskan bahwa:¹⁰

“Upaya yang kami lakukan untuk menghilangkan trauma pada anak yaitu dengan membantu korban dalam hal menekan kepanikan saat trauma muncul. Untuk menghilangkan trauma secara total jelas itu sangat sulit. Oleh sebab itu, kami berusaha untuk membantu korban agar tidak terikat atau terbelenggu dan perlahan melupakan traumanya. Kami berupaya agar anak-anak yang trauma tidak larut dalam pikiran dan perasaan yang menjadikan anak tersebut trauma. Adapun upaya yang kami lakukan untuk mengalihkan pikiran dan perasaan yang membuat anak merasa trauma yaitu dengan membuat kegiatan seperti mengajak anak bergabung dengan FABO (Forum Anak Bojonegoro) yang bisa membuat korban kembali ceria karena bermain dengan anak seusianya”.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat diperoleh keterangan bahwa pemulihan trauma merupakan upaya yang dilakukan untuk menjauhkan anak dari pikiran dan perasaan yang terus membayangi mereka yang dapat menimbulkan rasa trauma yang berlebih. Pemulihan trauma ini bertujuan untuk anak tidak hanya berdiam diri, sehingga dengan adanya kegiatan akan membuat anak dapat meminimalisir pikiran dan perasaan yang dapat memunculkan rasa traumanya kembali.

d. Memberikan bantuan keadilan hukum

Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti bahwa segala sesuatu yang bisa merugikan orang lain tentunya akan mendapatkan perlakuan hukum. Keadilan hukum dilakukan dengan tujuan agar pihak yang menjadi pelaku mendapatkan efek jera atas tindakan yang telah dilakukan, dengan harapan nantinya tidak akan ada lagi yang menjadi korban selanjutnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Amira selaku sub koordinator PHPHA, yang menyatakan bahwa:¹¹

¹⁰ Faria, Wawancara Terhadap Sub Koordinator PHPA.

¹¹ Ibid.

“Ketika ada pihak korban meminta bantuan secara hukum kami akan memproses sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Langkah awal yang kami lakukan yaitu membuat laporan social yang berisi nama korban, kondisi korban, dampak yang dialami korban, dan lainnya. Selanjutnya, kami masukkan berkas tersebut ke kepolisian, karena jika tidak adanya laporan sosial maka berkas akan ditolak oleh jaksa karena itu merupakan dasar pertimbangan jaksa yang nantinya ketika siding untuk menentukan berat tidaknya sanksi yang akan diberikan kepada pelaku”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber telah diperoleh informasi bahwa upaya perlindungan yang diberikan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah perlindungan hukum yang sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

e. Menyediakan rumah aman

Rumah aman merupakan fasilitas yang disediakan oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro terhadap korban dari adanya tindakan kekerasan seksual. Rumah aman ini disediakan karena korban enggan untuk kembali ke rumah dan merasa trauma akibat kekerasan yang sempat dialaminya. Hal tersebut selaras dengan keterangan yang dijelaskan oleh Ibu Amira selaku sub koordinator PHPHA yaitu:¹²

“Rumah aman yang kami sediakan terletak di Jl. Perumda Kab. Bojonegoro yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap korban dari ancaman-ancaman dan intimidasi dari pelaku kejahatan. Apabila korban membutuhkan layanan, tim pendamping yang akan bertanggungjawab dan membantu korban mendapatkan layanan dan fasilitas tersebut. Rumah aman dapat digunakan selama korban sudah merasa aman dan keadaannya sudah stabil”.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dapat diperoleh keterangan bahwa rumah aman merupakan serangkaian kegiatan dalam memberikan

¹² Ibid.

pelayanan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Korban yang tinggal di rumah aman adalah mereka yang terancam jiwanya, serta membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Selama di rumah aman korban mendapatkan layanan berupa konseling, serta pemulihan fisik pasca perawatan rumah sakit atau rawat jalan apabila dibutuhkan. Selama ada korban di rumah aman, harus ada petugas rumah aman yang ditinggal dan bertanggungjawab dengan rumah aman tersebut.

2. Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro terhadap perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi beberapa kasus kekerasan yaitu, diantaranya:

- a. Kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi terkait dengan kejadian dan kondisi yang telah dialami oleh korban.
- b. Proses sosialisasi yang masih belum maksimal dan menjangkau daerah pelosok desa.
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro.
- d. Kurangnya informasi mengenai keberadaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Kabupaten Bojonegoro, sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk membuat laporan.

E. Jumlah Data Kasus Kekerasan di Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro

Kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 hingga 2022 membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro menyusun data dalam bentuk table, sebagai berikut:

Macam-macam kekerasan	Korban	Fisik	Psikis	Penelantaran	Pemerkosaan	Persestribuan	Pencahulan	Melarikan anak di bawah umur	Kekalangan	Pelecehan Anak	Hak Asuh Anak	Lain-Lain	Jml
KDRT	Perempuan	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	Anak	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	5
JUMLAH	P & A	14	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	20
NON KDRT	Perempuan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Anak	2	3	1	-	17	-	-	-	-	-	7	30
JUMLAH	P & A	4	3	1	0	17	0	0	0	0	0	7	32
TOTAL													52

Tabel 2 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021

Macam-macam kekerasan	Korban	Fisik	Psikis	Pene-lantaran	Pemerkosaan	Pers-estribuan	Pencahulan	Melarikan anak di bawah umur	Kekalangan	Pelecehan anak	Hak asuh anak	Lain-lain	Jml
KDRT	Perempuan	4	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10
	Anak	3	3	1	-	9	-	-	-	-	-	-	16
JUMLAH	P & A	7	8	1	0	9	0	1	0	0	0	0	26
NON KDRT	Perempuan	-	4	2	-	3	-	-	-	-	3	-	12
	Anak	-	2	1	-	5	-	1	4	-	8	-	21
JUMLAH	P & A	0	6	3	0	8	0	1	4	0	11	0	33
TOTAL													59

Tabel 3 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas tersebut dapat diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Adapun yang menjadi factor utama penyebab dari adanya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yaitu masalah ekonomi. Ada beberapa macam tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya yaitu fisik, ekonomi, seksual hingga psikologi. Kekerasan yang banyak ditemui di Kabupaten Bojonegoro yakni kekerasan seksual seperti persetubuhan, pencabulan, pemerkosaan dan lainnya. Kasus kekerasan seksual kerap terjadi di daerah pedesaan. Oleh karena itu peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam hal memberikan perlindungan hukum dan mengupayakan pencegahan serta penanganan terhadap kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.

F. Rincian Kasus anak sebagai korban kekerasan Seksual oleh Ayah Kandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak aditya pardipta selaku staff bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, beliau menceritakan kejadian tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang bertempat tinggal di Dukuh Tenggaring, Desa Krondonan, Kec. Gondang Kabupaten Bojonegoro. Berikut kronologi kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung :

“Kasus ini terjadi pada bulan mei tahun 2020 dan baru dilaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 17 juni 2021. Tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh

ayah terhadap anak kandungnya sendiri terjadi selama sembilan kali. Awal mula kejadian tindakan persetubuhan ini dilakukan pada bulan Mei tahun 2020, dan dilakukan selama berulang kali. Tindakan persetubuhan ini dilakukan ketika anak korban bermain hp di dalam kamar. Pada saat itu ibu korban sedang pergi bekerja sebagai seorang buruh tanam bawang. Ketika sedang asik bermain hp tiba-tiba anak korban merasakan ada yang melepas celana dalam dan celana pendek yang dipakai. Kemudian, anak korban melihat ternyata yang melepas celana pendek dan celana dalam adalah ayahnya (terdakwa). Anak korban sudah menolak dan melakukan perlawanan dengan mendorong badan terdakwa namun kalah, sehingga terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak. Setelah itu, terdakwa mengancam kepada anak korban agar tidak mengadukan tindakan yang telah dilakukan terdakwa kepada ibu dan orang sekitar.

Kemudian pada bulan Agustus sampai Oktober 2020 sekitar jam 22.30 tindakan persetubuhan tersebut dilakukan kembali terhadap anaknya. Anak korban hanya bisa diam dan menuruti kemauan terdakwa, sebab anak korban tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Setelah itu, anak korban menangis dan tidak bisa tidur sampai menjelang pagi. Pada bulan Nopember 2020 sekitar jam 07.00 pagi, tindakan persetubuhan kembali dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban. Namun tindakan tersebut diketahui oleh ibu korban, ketika ibu korban pulang dari bekerja dan masuk kamar melihat perbuatan terdakwa sedang menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Setelah melihat kejadian tersebut, ibu korban kaget dan bingung sambil berkata “perbuatan seperti itu apa boleh dilakukan” sambil keluar kamar dan menangis. Ibu korban hanya bisa diam dan tidak berani melaporkan, karena diancam oleh terdakwa apabila ibu korban melaporkan sama saja seperti menyebar aib keluarga. Pada bulan Januari 2021 sekitar jam 22.30 perbuatan persetubuhan kembali dilakukan oleh terdakwa, anak korban yang sedang lelap tertidur, kemudian terjaga karena merasakan ada yang melepas celana dalam. Anak korban merasa tertekan dan tidak bisa melawan karena kekuatan terdakwa lebih besar, sehingga membuat anak korban takut dan hanya bisa memendam kejadian seorang diri.

Kemudian anak korban mengalami menstruasi pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat bulan Agustus 2020. Sedangkan menstruasi terakhir pada bulan Nopember 2020. Pada saat itu anak korban takut dan memberitahukan hal itu kepada terdakwa, terdakwa memijit bagian perut dan membelikan tespek. Setelah anak korban melakukan tes dengan tespek tersebut diketahui anak korban hamil karena hasilnya menunjukkan positif/garis biru. Setelah mengetahui kehamilan anak korban terdakwa dan ibu korban mengajak anak korban mengontrak di wilayah Kec. Pare Kab. Kediri pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Alasan terdakwa mengajak anak korban mengontrak yakni agar kehamilan anak korban tidak diketahui oleh tetangga dan warga sekitar karena akan menjadi aib keluarga. Akan tetapi, terdakwa memberitahukan kepada keluarga dan tetangga yang lain, alasan mengontrak di Kediri yaitu untuk menyekolahkan anak korban berbasis pesantren yang unggul dan baik untuk pendidikan anak korban.

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021 anak korban dilarikan ke RSUD Kab Kediri untuk melahirkan secara cesar. Setelah proses

operasi selesai dilakukan, telah diketahui bahwa anak korban melahirkan seorang bayi perempuan yang dilahirkan secara prematur dengan berat 2,4 kg sesuai dengan surat keterangan medis rawat inap 24 juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gr, H.M, Sp. OG, M.Kes, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri. Di RSUD tersebut terdakwa bertemu dengan tetangganya yang bernama IS dan kebetulan bekerja sebagai petugas kebersihan. Setelah itu, IS mencari tahu informasi mengenai terdakwa dan keluarga mengapa bisa sampai berada di ruang rawat inap. Kemudian setelah sIS mengetahui bahwa yang dirawat inap adalah anak korban karena selesai melahirkan, akhirnya IS datang ke rumah kakek anak korban, dan memberitahu bahwa cucunya sedang dirumah sakit di RSUD Kediri.

Keesokan harinya IS, kakek dan beberapa orang lainnya menuju Ke RSUD Kediri, untuk mencari keberadaan cucunya. Setelah sampai diruangan kakek melihat kondisi cucunya sedang berbaring lemah dengan tatapan kosong di kamar pasien dan kakek mengetahui bahwa cucunya telah melahirkan seorang bayi perempuan. Selanjutnya, kakek menanyakan kepada terdakwa dan ibu korban siapakah yang telah menghamili cucunya dan terdakwa menceritakan bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut, kakek merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa selanjutnya kakek melaporkan kejadian tersebut ke polres Bojonegoro dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro (DP3AKB) yang didampingi oleh satgas serta beberapa warga setempat.

Keluarga korban yang telah melapor kepada unit Perlindungan Anak Dinas DP3AKB kemudian didampingi oleh staf dan petugas untuk menyerahkan kasus ini ke Polres Bojonegoro, karena polres Bojonegoro yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Staff dan petugas lainnya dari team perlindungan anak Dinas DP3AKB kemudian menemui korban guna untuk melakukan pendampingan untuk menghilangkan trauma mental dan psikis yang telah dialami korban AR. Setelah dilaporkannya kasus ini ke polres bojonegoro, kasus ini di upload di sosial media (Instagram) dan viral serta mendapatkan perhatian yang cukup serius dari masyarakat sekitar. Mengingat korban adalah seorang anak yang tentunya masih mempunyai masa depan yang panjang, akan tetapi dia harus dihadapkan dengan kenyataan untuk merawat seorang bayi dan masa depan tersebut dirusak oleh ayah kandungnya sendiri”

Adapun hasil asesmen dari kasus diatas tersebut adalah :

1. Gambaran kondisi anak

a) Fisik

- 1) Korban mempunyai tinggi badan 147 cm dan berat badan 46 kg, berambut hitam gelombang dan warna kulit sawo matang.

- 2) Kesehatan korban secara fisik kurang sehat sebab dalam kondisi selesai melahirkan secara cesar, dan secara psikososial memiliki trauma terhadap ayah, keluarga dan orang baru.

b) Psikologis

- 1) Kecemasan/gelisah : korban merasa takut dan cemas jika dikemudian hari bertemu dengan pelaku yang notabennya adalah ayah kandung dari anak tersebut, selain itu korban juga merasa gelisah apabila harus berinteraksi kembali dengan lingkungan sekitar, sebab korban mempunyai reputasi sebagai korban kekerasan seksual.
- 2) Kemungkinan trauma : terdapat indikasi bahwa korban mengalami traumatik setelah kejadian tersebut, hal ini dibuktikan pada waktu persidangan berlangsung korban histeris ketika melihat keberadaan pelaku.
- 3) Agresifitas/Emosi : korban merupakan anak yang sopan dalam berbicara dan tidak mempunyai sifat agresif.
- 4) Kecerdasan/pola pikir : korban termasuk anak yang mempunyai tekad belajar yang kuat serta aktif ketika di sekolah.

2. Kondisi sosial

Korban termasuk anak yang mudah bergaul dan mempunyai banyak teman, namun setelah adanya kejadian tersebut, korban jadi menutup diri dari lingkungannya termasuk keluarga dan pertemanan.

3. Masalah yang dihadapi anak saat ini

Masalah yang dihadapi korban saat ini adalah korban merasa takut bertemu dengan orang sekitar karena dicap sebagai korban kekerasan seksual. Korban juga masih depresi dan tidak terima, mengingat bahwa korban telah melahirkan seorang bayi yang tidak diinginkan, sehingga korban belum bisa merawat bayi tersebut dengan baik. Selain masalah psikologis, korban dan keluarganya juga mengalami masalah ekonomi, yang dimana korban juga mempunyai adek sedangkan pekerjaan yang saat ini digeluti oleh ibu korban yaitu hanya seorang buruh.

4. Akibat yang dirasakan

a. Anak/korban

- 1) Korban mengalami traumatik
- 2) Korban putus sekolah
- 3) Korban mengalami depresi
- 4) Hubungan korban dengan lingkungan jadi terganggu

b. Keluarga

- 1) Keluarga korban merasa malu dan sedih akibat yang dialami oleh korban.
- 2) Kebutuhan ekonomi yang sulit, ditambah lagi dengan adanya seorang bayi, yang tentunya menambah kebutuhan dari keluarga korban tersebut.

5. Rencana intervensi

a. Tujuan

- 1) Untuk memulihkan kondisi psikososial korban.

- 2) Melakukan pelatihan kewirausahaan melalui organisasi FABO kepada korban
 - 3) Melakukan sosialisasi terhadap lingkungan yang masih rendah kesadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki korban kekerasan seksual.
- b. Sasaran : korban, keluarga korban dan lingkungan sekitar korban
 - c. Pelaksana : DP3AKB Kabupaten Bojonegoro bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - d. Metode dan teknik : memberikan motivasi dan penguatan psikososial kepada korban beserta keluarganya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AYAH KANDUNG DALAM
VIKTIMOLOGI DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro

Perlindungan hukum terhadap anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum dalam bidang hukum privat dan hukum publik. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sudah seyogyanya menjadi tanggungjawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Pengadilan serta pemerintah baik yang terdapat di pusat maupun daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam undang-undang, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

- a. Pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, sosial dan proses peradilan.
 - b. Pasal 67B mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial kesehatan fisik dan mental.
 - c. Pasal 69A mengenai edukasi, rehabilitasi sosial dan pendampingan.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- a. Pasal 5 tentang hak saksi dan korban.
 - b. Pasa 6 tentang bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis.
 - c. Pasal 10 mengenai saksi dan/atau korban tidak dapat dituntut secara hukum

Perlindungan yang diberikan terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual merupakan unsur yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, mereka juga mengalami kekerasan psikis yang membutuhkan waktu lama dalam membantu proses pemulihannya. Anak korban kekerasan seksual mengalami penderitaan yang sangat berat, sebab kekerasan yang telah dialami akan menimbulkan sebuah trauma yang berpengaruh terhadap proses perjalanan hidupnya. Selain itu, pertumbuhan pada diri anak juga akan terganggu yang berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis, emosional, fisik dan sosial korban.

Di kota Bojonegoro dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro. DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap anak disesuaikan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil wawancara di DP3AKB Kabupaten Bojonegoro penulis memperoleh berbagai informasi mengenai penjelasan dalam upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro terhadap anak korban kekerasan seksual yakni melalui proses pendampingan para korban, memberikan layanan konseling, pemulihan trauma, memberikan bantuan keadilan hukum dan menyediakan rumah aman bagi mereka yang takut dan merasa mendapat ancaman dari pihak luar, sehingga korban tidak nyaman jika harus tinggal dirumah.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Bojonegoro, seperti halnya yang dikemukakan oleh ibu amira selaku sub koordinator PHPHA, menurut beliau yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tindakan pidana yang merugikan hak orang lain dan jumlahnya semakin hari kian meningkat, sebab kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapa, dimana dan kapan saja. Secara umum adapun faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan

faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. Pertama, faktor kejiwaan misalnya, mempunyai nafsu seks yang abnormal dan mengakibatkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Kedua, faktor biologis yang dimana pada kenyataannya manusia membutuhkan berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi seperti halnya, kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Ketiga, faktor moral yang bisa dikatakan bahwa dalam hal ini pelaku mempunyai moral yang rendah sehingga dapat terjadi sebuah tindakan pemerkosaan terhadap anak. Keempat, balas dendam dan trauma di masa lalu yang dapat menyebabkan pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual, dan hal ini dipengaruhi oleh apa yang pernah dialami pelaku saat menjadi korban dimasa lalu. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berada di luar diri pelaku seperti halnya faktor budaya, faktor ekonomi, minimnya kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan, paparan pornografi anak dan dewasa yang mengorbankan anak dan lain sebagainya.

Dengan melihat perkembangan kasus yang terjadi dalam rentan tahun 2021 sampai 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi di lingkungan keluarga. Dalam hal ini pelaku merupakan orang terdekat korban seperti kakak, ayah, kakek, paman dan saudara lainnya yang masih mempunyai hubungan darah dengan korban. Salah satu kasus yang menjadi perhatian penulis yaitu

persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Korban persetubuhan merupakan anak yang masih dibawah umur yaitu 11 tahun 9 bulan. Seperti yang sudah penulis paparkan di bab sebelumnya mengenai rincian kasus persetubuhan tersebut. Adapun proses penanganan serta bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro terhadap kasus persetubuhan anak kandung yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan kasus (Assessment)

Setelah mendapat laporan dari pihak keluarga korban mengenai terjadinya tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri, pihak DP3AKB Kabupaten Bojonegoro khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi korban setelah mengalami tindakan kekerasan seksual serta mengetahui langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak dinas untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dapat diketahui bahwa anak korban mengalami perubahan emosi seperti takut, marah, sedih, merasa bersalah, merasa malu serta depresi dan trauma yang berlebih terhadap pelaku.

b. Pelaksanaan intervensi

1) Memberikan pendampingan terhadap korban

Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan bantuan berupa pendampingan litigasi maupun non litigasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Pendampingan litigasi merupakan

pendampingan di kepolisian sampai dengan proses hukum selesai ditempuh. Sedangkan, pendampingan non litigasi seperti dari segi medisnya, yaitu pendampingan kepada korban untuk dilakukan visum yang bertujuan untuk mengetahui rusak atau tidaknya organ tubuh korban, dan hasil visum dari rumah sakit atau puskesmas dapat digunakan sebagai alat bukti oleh polisi dalam melakukan penyidikan dan dalam proses hukum di pengadilan.

Pendampingan litigasi dilakukan terhadap anak korban karena korban mengalami depresi dan histeris ketika melihat pelaku berada dalam proses persidangan berlangsung. Sehingga, dalam hal ini anak perlu mendapatkan pendampingan khusus sesuai dengan pasal 1 no 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak dalam keadaan darurat. Pendamping disini sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan kepada korban untuk memahami permasalahan yang dihadapi, kebutuhan yang diinginkan dan semua itu berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada korban. Dengan dilakukannya pendampingan ini bertujuan untuk membantu anak korban agar lebih terbuka dan dapat menyampaikan kesaksiannya dalam proses persidangan. Dengan demikian anak korban merasa aman dan lebih tenang karena didampingi oleh konselor yang sudah terbiasa menangani kasus kekerasan terhadap anak.

2) Pemulihan trauma psikologis

Dari beberapa keterangan narasumber mengenai informasi yang telah diperoleh penulis, dapat diketahui bahwa yang menjadi prioritas utama dari

konselor untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah pemulihan psikologisnya. Hal ini dikarenakan dari setiap tindak kekerasan apapun itu, akan selalu mengakibatkan luka secara psikis terhadap semua korban kekerasan. Tidak menutup kemungkinan bahwa luka psikis juga dialami oleh anak korban persetubuhan ayah kandung. Anak korban ini mengalami depresi, trauma, pemurung, hingga mengakibatkan korban menutup diri dari lingkungan sekitar termasuk keluarganya. Sehingga dalam peristiwa ini juga berdampak terhadap bayi yang telah dilahirkan oleh korban, yang seharusnya bayi tersebut juga berhak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Namun, anak korban terlihat belum bisa menerima bayi tersebut. Dalam hal ini wajar apabila korban merasa belum siap dengan kehadiran seorang bayi, sebab korban juga masih terlalu dini untuk menjadi seorang ibu serta masih mempunyai keinginan untuk bermain dengan teman seusia korban.

Dengan demikian langkah yang dilakukan oleh pihak bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu dengan melakukan rehabilitasi kepada korban dan memberikan layanan psikoterapi yang diberikan oleh seorang psikolog atau konselor. Pemulihan psikologis ini mengarah kepada penguatan mental dan memberikan motivasi kepada korban agar dapat menjalani kehidupan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Selain itu seorang psikolog juga memberikan edukasi mengenai bagaimana cara korban menjadi seorang ibu dan dapat mengemban tanggung jawab sebagai orang tua, memberikan arahan dan motivasi bagaimana cara mendidik anak bagi korban kekerasan seksual yang masih tergolong sangat muda, sebab

bagaimanapun, kejadian ini tidak diinginkan dan tentu korban merasa belum siap untuk mengemban tanggungjawab yang besar seperti menyusui bayinya, menumbuh kembangkan serta memberikan pelajaran dan pendidikan kepada bayinya.

3) Memberikan layanan konseling

Layanan konseling merupakan suatu bentuk dari rehabilitasi sosial yang diberikan secara mandiri oleh lembaga tertentu yang berguna untuk menggali informasi mengenai peristiwa yang dialami oleh korban. Menurut penjelasan dari bapak hadi selaku penyuluh social ahli muda sub koordinator PHA konseling merupakan salah satu teknik dalam memberikan layanan bimbingan diantara beberapa teknik lainnya yang berhubungan langsung dengan individu dan bertujuan untuk membantu anak dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Terdapat perbedaan pemberian layanan terhadap anak dan orang dewasa yakni apabila anak-anak konseling ini dapat dilakukan dengan beberapa media untuk membuat anak merasa nyaman seperti gambar, foto, dll. Perbedaan sikap juga dialami oleh anak korban perstubuhan ayah kandung yang dimana anak tersebut menjadi cenderung menutup diri, pemurung dan depresi.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh konselor yaitu mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap anak korban dengan mendengarkan keluh kesah korban, seperti mengeluarkan ekspresi marah, sedih, takut, menangis dan hal itu refleksi keluar dari dalam tubuh korban untuk mengeluarkan efek negatif yang selama ini dipendamnya . Selanjutnya, konselor mengajak anak

korban jalan-jalan, hal ini dilakukan agar korban bisa melupakan masalah yang dihadapinya dan tidak terkurung dalam keadaan stres dan depresi yang berkepanjangan. Kemudian, konselor juga mengajak anak korban untuk bercerita mengenai beberapa hal yang disukai oleh anak korban, sehingga anak korban akan merasa nyaman dan dapat membantu konselor untuk menyembuhkan trauma maupun mengurangi depresi yang dialami anak tersebut dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada anak. Sehingga anak korban lambat laun akan merasa tumbuh lagi rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Selain itu pihak konselor juga memberikan bentuk pembelajaran yang edukatif seperti dialog interatif dengan membuat kerja sama dengan FABO (Forum Anak Bojonegoro) yang dimana usianya tidak jauh berbeda dengan anak korban. Jadi, korban bisa berbagi cerita, belajar bersama, mendapatkan pengetahuan yang lebih serta organisasi FABO juga dapat membantu penyembuhan psikologi terhadap anak korban karena umur yang setara maka anak korban akan lebih menerima masukan yang diberikan.

c. Monitoring dan evaluasi kasus

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting yang harus dilakukan sebagai bentuk proses penanganan terhadap anak sebagai korban kekerasan. Dalam hal ini evaluasi terhadap korban kekerasan dilakukan melalui pemantauan pola perkembangan anak, baik perubahan pola perilaku maupun kondisi psikis korban, selain itu konselor juga bekerja sama dengan pihak keluarga maupun satgas yang ditugaskan di setiap desa untuk memantau perkembangan korban. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

kelangsungan proses korban beserta faktor pendukung dan penghambat perkembangan korban, baik dari hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga dapat diperoleh dasar yang digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya. Dari hasil pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh pihak konselor dari sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap anak korban persetubuhan ayah kandung dapat diketahui bahwa, trauma dan depresi yang dialami oleh anak korban berangsur membaik, seperti halnya, anak korban sudah mulai terbuka dengan keluarganya, sudah mau bergaul dengan teman lingkungannya, tidak takut untuk keluar dan mencoba untuk bersosialisasi terhadap masyarakat.

Akan tetapi, berbeda pandangan dengan masyarakat, bahwasannya masyarakat yang ada disekitar lingkungan anak korban merasa terganggu dan tidak nyaman dengan status anak korban yaitu anak yang masih dibawah umur namun sudah melahirkan dan menjadi korban dari ayahnya sendiri. Sehingga masyarakat sekitar melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan anak korban, serta masyarakat tersebut terkesan memberikan tanggapan yang tidak baik seperti melakukan pembullying, mendiskriminasi, memojokkan terhadap anak korban maupun keluarganya. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dari korban maupun keluarganya, pihak DP3AKB Kabupaten Bojonegoro memaksimalkan peran dari satgas setempat untuk memantau, menjangkau, mengidentifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan selama anak korban mengalami permasalahan, melindungi dan melakukan pendampingan kepada anak korban dari hal yang membahayakan

serta melaporkan kepada pihak dinas jika terjadi permasalahan yang serius terhadap korban.

Menurut penulis upaya perlindungan yang diberikan oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro terhadap anak sebagai korban persetubuhan oleh ayah kandung mengedepankan prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak yaitu prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup serta penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini dapat dibuktikan dari tindakan yang dilakukan oleh pihak konselor dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban selalu bersikap adil tanpa memandang sosial ekonomi dari anak tersebut. Misalnya, dengan tidak mendiskriminasi terhadap cerita anak korban mengenai peristiwa yang telah dialaminya. Selain itu, pihak konselor juga mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, seperti membantu dalam proses pemulihan psikis serta memberikan layanan konseling untuk korban, agar korban bisa kembali untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan atas Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat dari ketika anak menjadi korban dari tindak kekerasan, tentu ia akan merasa malu dan takut jika orang lain mengetahui hal tersebut, sehingga timbul rasa tidak percaya diri dalam lingkungan masyarakat, takut akan cemooh dari masyarakat, seperti diberi label atau dicap sebagai anak nakal dan sebagainya. Oleh karena itu, pihak konselor dari Sub bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak Kabupaten Bojonegoro selalu menjaga dan menjamin kerahasiaan identitas korban dari masyarakat luar, termasuk dari pihak media, karena akan menambah beban dan depresi bagi korban beserta keluarganya, yang dimana hal itu merupakan suatu kode etik dari konselor dalam memberikan layanan konseling. Sehingga, tindakan yang dilakukan oleh lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan amanah pasal 64 ayat (3) yaitu telah melakukan upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa yang bertujuan untuk menghindari labelisasi.

Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual tentunya mempunyai kondisi yang berbeda dengan anak pada umumnya. Setiap anak mempunyai hak agar dapat hidup tenang, nyaman, damai dan kemudian lahir dan tumbuh sebagai anak-anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Namun, faktanya keadaan dari anak korban kekerasan seksual sangat memprihatinkan, dan sudah seharusnya menjadi kewajiban yang harus diperhatikan oleh lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, tentunya terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro yang menghambat dalam proses pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual. Salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan dari lingkungan masyarakat sekitar bahwa memberikan

perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga merupakan tanggungjawabnya.

Pada kenyataannya masyarakat setempat memberikan stigma yang buruk terhadap anak korban kekerasan seksual dengan memberikan perlakuan yang tidak adil seperti mengucilkan dan mendiskriminasi anak korban beserta keluarganya. Akibatnya, anak korban yang sebelumnya sudah bangkit dari rasa trauma, sudah mulai percaya diri, harus kembali menerima perlakuan buruk dari masyarakat sekitar yang tentunya berpengaruh terhadap mental dan psikisnya kembali. Sehingga, perlu dilakukannya sebuah sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan kewajiban, tanggungjawab, peran dan keikutsertaan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak melalui partisipasi dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dengan demikian, yang seharusnya melakukan penyembuhan dan pemberdayaan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya konselor, namun masyarakat sudah seharusnya ikut andil dalam perlindungan anak korban kekerasan yang tercantum dalam BAB X Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “Masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak”. Akan tetapi dalam peaksanaanya tidak boleh dilakukan

dengan asal-asalan, dengan mengikuti syarat pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Perlindungan anak harus dilaksanakan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama. Dengan demikian, adanya pengadaan penyuluhan terkait dengan perlindungan anak bersifat mutlak agar setiap warga negara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak serta bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- b. Dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak antara pihak partisipan harus memiliki pengertian yang tepat dan berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. Oleh karenanya, harus disebarluaskan, meratakan pengertian terkait dengan konsep perlindungan anak serta pengertian lainnya yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut. Seperti pengertian tentang hak dan kewajiban asasi manusia, warga negara, keadilan sosial, pencegahan kejahatan, pencegahan penimbunan korban, pelaksanaan kepentingan yang bertanggung jawab serta manfaat yang didapatkan.
- c. Melakukan kerja sama dan koordinasi yang diperlukan dalam kelancaran kegiatan perlindungan anak yang bersifat rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi para partisipan yang bersangkutan dengan

mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif dan membangun antar pihak partisipan dalam pelaksanaan serta perwujudan dalam perlindungan anak.

- d. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pemerintah harus memberikan ruang kepada pihak anak dalam hal kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, yang dimana kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif serta aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat.
- e. Dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap anak setiap masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah, dalam mewujudkan dan menciptakan situasi dan kondisi yang nyaman bagi anak, tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu karena perlindungan anak harus bersifat preventif.
- f. Perlindungan anak harus didasarkan pada pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Mislanya, perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan atau pembentukan kepribadian yang didasarkan pada hak asasi anak yang umum.
- g. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar filosofis, etis dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan yang telah dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan sudah rasional dan positif yang dapat dipertanggungjawabkan.

h. Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan perlindungan anak. Perlu dilakukan penelitian mengenai masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dengan demikian, lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol dan psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan yang salah dan penelantaran”.

B. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam prespektif viktimologi dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam prespektif viktimologi.

Kajian viktimologi merupakan suatu studi yang mempelajari mengenai korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang

termasuk kedalam permasalahan manusia sebagai bentuk kenyataan sosial. Korban dapat dikatakan sebagai seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan dan kerugian baik secara fisik, emosional atau finansial sebagai bentuk akibat dari kejahatan. Pada dasarnya definisi terhadap korban tidak hanya merujuk terhadap perseorangan atau individu ataupun kelompok yang secara tidak langsung mengalami penderitaan akibat dari bentuk perbuatan-perbuatan, melainkan juga orang-orang yang secara tidak langsung ikut mengalami suatu bentuk kerugian pada saat membantu korban untuk mengatasi penderitaan yang telah dialaminya atau pada saat untuk mencegah terjadinya viktimisasi. Viktimisasi yaitu suatu bentuk proses yang menyebabkan seseorang atau kelompok menjadi korban.

Menurut schaffer klasifikasi tipologi korban berdasarkan pertanggungjawaban korban atas terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu:

- a. *Unrelated victim*: korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat.
- b. *Provocative victim*: seseorang yang secara aktif menjadikan dirinya sebagai korban, misalnya pada kasus perselingkuhan, korban juga menjadi pelaku.
- c. *Precipitate victim*: seseorang yang tidak bertindak, tetapi dengan sikapnya justru akan mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victim*: mereka yang mempunyai kelemahan fisik yang dapat menjadikan dirinya sebagai korban.
- e. *Sosially weak victims*: mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

- f. *Political Victims*: yaitu mereka karena lawan korbannya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.
- g. *Self victimizing victims*: mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban penyalahgunaan narkoba, aborsi dan prostitusi.¹

Mengacu pada teori yang telah dijelaskan diatas, bahwasannya korban persetubuhan ayah kandung termasuk kedalam pengertian *biologically weak victims*. Keadaan biologis korban sebagai seorang anak memang cenderung lebih lemah secara fisik dan usianya yang masih dibawah umur, sehingga cenderung ketahanan mentalnya belum kuat dan inilah yang menyebabkan berpotensi menjadi korban karena mudah dibujuk dan dirayu oleh pelaku. Oleh karena itu, korban yang merupakan seorang anak tentunya membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari orang-orang sekitar.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jika dipandang dari prespektif viktimologi, korban dalam pembahasan ini merupakan seorang anak. Dampak yang dialami anak setelah mengalami tindakan kekerasan seksual adalah rasa trauma yang berupa munculnya rasa takut dan cemas yang berlebihan, muncul rasa bersalah dan sulit percaya pada orang lain. Selain itu gangguan psikologis yang dialami anak adalah rasa depresi, yang dimana depresi merupakan gangguan mental yang diidentikkan dengan

¹ Erwin Owan Hermansyah soetoto, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Viktimologi* (Jakarta: Madza Media, 2022)., 18-19.

perasaan sedih, kecewa dan putus asa dan tidak mempunyai optimisme dalam memandang hidup dan kehidupannya. Dengan demikian adanya undang-undang tentang perlindungan anak merupakan bentuk upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lebih menekankan pada perlindungan aspek psikolog korban yang mempunyai tujuan agar korban tidak mengalami depresi yang berkepanjangan yang dapat merugikan masa depan korban sebagai seorang anak. Sehingga, penulis akan membagi kedalam tiga kelompok upaya yang dilakukan oleh pihak DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dalam memenuhi hak anak korban kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya kuratif : dalam tindakan ini, setelah terjadinya kasus kekerasan seksual seperti kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung, maka lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro memberikan bantuan yang bertujuan untuk memudahkan korban dalam mendapatkan perlindungan, penguatan mental dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh layanan pendampingan dari pihak lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian, tindakan kuratif yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat berupa menyediakan layanan litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi seperti halnya memberikan pendampingan terhadap korban dalam menempuh jalur hukum, sedangkan layanan non litigasi mendampingi korban melakukan visum di puskesmas atau rumah sakit serta korban akan didampingi untuk pemulihan psikologis serta penguatan spiritualnya.

2. Upaya rehabilitatif : upaya yang dilakukan oleh lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dalam tindakannya yaitu membantu korban untuk memulihkan mental korban, memperbaiki kepribadian korban serta mendorong dalam proses bersosialisasi dengan lingkungan setelah mengalami masa-masa yang menyulitkan bagi korban. Pihak yang berkewajiban membantu korban bersikap terbuka sehingga akan mempercepat proses rehabilitasi terhadap mental korban. Selain itu, korban juga diberikan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang layak melalui program ramah anak Forum Anak Bojonegoro yang telah diadakan lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro yang dapat membantu proses pemulihan mental anak, membantu keluarga korban yang kurang mampu dari segi ekonomi. Proses reintegrasi bertujuan untuk membantu korban tetap hidup dengan layak secara sosial dan diterima dengan baik dilingkungan tempat tinggal.
3. Upaya edukatif : tindakan ini merupakan upaya dari lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan edukasi terhadap keluarga korban khususnya orang tua mengenai pentingnya peran orang tua dalam memberikan pembinaan terhadap keseharian anak korban kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan dalam lingkungan keluarga tanggungjawab orang tua merupakan bentuk jaminan perlindungan yang lebih dominan dalam hal memberikan pembimbingan, pembinaan, pemantauan dan pengamalan ajaran agama bagi anak, penekanan pada tanggungjawab serta kewajiban orang tua, sebab keluarga merupakan kedekatan secara lahiriah antara orang

tua dan anak. kegiatan ini dilakukan oleh lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dengan cara mengumpulkan para orang tua dari anak korban yang dilakukan dalam waktu tiga kali dalam satu bulan, dan bertujuan agar mengetahui sejauh mana perkembangan anak korban setelah diberikan pendampingan berupa penguatan mental dan layanan konseling terhadap anak korban kekerasan seksual.

Bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak korban kejahatan yang dilakukan oleh lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan konvensi hak-hak anak. Kaitannya dengan hak anak, korban diberikan hak untuk tetap hidup dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak, seperti memberikan layanan medis bagi anak korban yang membutuhkan layanan tersebut. Kemudian anak diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, dengan diberikan akses untuk bisa mengenyam pendidikan selayaknya anak pada umumnya dengan penguatan spiritual, moral dan sosial anak, serta diberikan hak untuk berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan yang dapat memulihkan kondisi psikologisnya. Dengan demikian melihat berbagai upaya yang telah dilakukan, sudah seharusnya dapat mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut penulis dalam memberikan perlindungan terhadap anak prespektif viktimologi berdasarkan pertimbangan kepala lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), karena bentuk perlindungan yang diberikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang tidak berlaku

untuk semua tindak pidana dan bersifat khusus. LPSK mempunyai wewenang untuk memberikan rasa nyaman kepada korban dalam memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis. Sehingga, bentuk perlindungan yang bisa dilakukan yaitu mendampingi korban dalam melakukan pemeriksaan kesehatan seperti visum yang dapat digunakan untuk melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Kemudian, rehabilitasi psikososial dan psikologis dapat diberikan dengan meningkatkan kualitas hidup pada korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang memberikan bantuan berupa pemenuhan sandang, pangan, mendapatkan pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan pada korban, bantuan dari psikolog kepada korban yang menderita rasa trauma dengan tujuan untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Sehingga dalam perspektif viktimologi berhubungan dengan tiga tahapan pada saat mendapatkan bentuk perlindungan di lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro.

2. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah*.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, bahkan sejak masih dalam kandungan atau berbentuk janin. Islam memperhatikan hak-hak anak yang wajib dipenuhi karena anak merupakan individu yang masih tergolong lemah dan belum mampu untuk mengurus kehidupannya sendiri, sehingga membutuhkan perhatian dari orang tua dan masyarakat sekitar untuk membantu anak dalam menjalani kehidupannya. Anak adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk

dijaga, dilindungi dan dipelihara tanpa memandang status yang melekat terhadap harkat dan martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus kita junjung tinggi. Namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang terlantar, dari segi ekonomi yang berdampak buruk terhadap pendidikan anak, dan banyak anak yang mengalami tindak kekerasan, sebab anak rentan terhadap berbagai upaya kejahatan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari Allah dan sunnah rasul yang bersifat universal bagi semua umat manusia tanpa memandang status baik itu dewasa maupun anak-anak, dan semuanya sudah diatur menurut ketentuan masing-masing. Dalam islam bentuk perlindungan dan pengayoman terhadap hak-hak manusia sangat diperhatikan dan dikenal dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Salah satu upaya dari bentuk perlindungan hukum islam bagi saksi dan korban kekerasan seksual yaitu melalui pemberantasan, pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Berkaitan dengan diberikannya perlindungan hukum terhadap anak sudah seharusnya mempunyai derajat yang sama dengan bentuk perlindungan bagi orang dewasa, sebab setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu agama islam mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual anak. Islam sangat melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang dapat membunuh anak itu sendiri dalam keadaan apapun meskipun dengan alasan kemiskinan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasannya

tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak, dikarenakan anak harus selalu dilindungi serta dipelihara dengan baik, sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Berikut dijelaskan dalam surat Al an'nam ayat 151.

Dalam pandangan hukum islam tidak menjelaskan secara detail mengenai upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits. Akan tetapi, dalam hukum islam menganjurkan memberikan perlindungan terhadap anak dan melarang suatu tindakan yang membahayakan kondisi anak. Oleh karenanya, upaya perlindungan dalam hukum islam yaitu:

a. Melindungi anak dari kekerasan

Melihat banyaknya tindak kekerasan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap anak, Islam sangat melarang dan menentang perbuatan tercela tersebut. Sebagaimana yang telah disyariatkan hadits terhadap umatnya untuk melarang melakukan hal yang buruk seperti melakukan perbuatan kekerasan dan diharapkan dapat memiliki akhlak yang baik dan mulia. Sebagaimana hadits Abu Daud 4168 yaitu tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat keras hati dan mempunyai sifat sombong.

b. Bersikap adil dalam hal pemberian

Menerapkan prinsip nondiskriminasi terhadap anak sangat ditegaskan dan konsisten dalam agama islam. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umatnya untuk selalu berlaku adil terhadap anak-anak mereka Q.S Al-Maidah ayat 8 yang menyatakan bahwa hendaklah kamu

menjadi orang-orang yang selalu mempunyai prinsip menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Maka berlaku adillah, karena adil itu lebih mendekati kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

c. Menyayangi anak meskipun anak zina

Sifat mendasar yang ada pada diri manusia adalah bentuk kasih sayang yang bertujuan untuk melindungi. Ketika seseorang sayang terhadap sesuatu hal pasti mereka akan berusaha untuk melindungi sesuatu tersebut. Tidak berbeda halnya dengan islam yang sangat memperhatikan adanya sifat kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya, hal tersebut sejalan dengan kisah dari hadits Rasulullah SAW yang menunjukkan bukti kasih sayang dan cintanya kepada cucu-cucu beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits shahih Bukhari 5538 yang menyatakan bahwa sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun, maka Rasulullah SAW memandangnya dan bersabda: “Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi.

Agama islam mensyariatkan hal-hal *dharuri* bagi manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa hal-hal *dharuri* mencakup lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Agama islam telah mensyariatkan berbagai hukum dalam terciptanya dan terwujudnya lima hal tersebut, yang bertujuan untuk menjamin pemeliharanya. Maka, agama islam telah mewujudkan hal-hal *dharuri* bagi manusia. Memelihara agama

adalah hak untuk memilih agama, menjalankan ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memelihara jiwa merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Memelihara akal berarti menjaga kebebasan berpikir dan berhak berpendapat untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran. Memelihara keturunan artinya bahwa mempunyai keturunan, harus dijaga dan dipastikan agar keturunannya berkembang yang merupakan hak dari setiap manusia. Memelihara harta yakni kebebasan untuk mencari, mengumpulkan dan menggunakan hartanya untuk kepentingan diri dan kehidupannya. Dalam hal ini penulis akan menganalisis beberapa dari kelima hal wajib yang berkaitan terhadap perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu hak pemeliharaan jiwa (*hifz al-Nafs*) dan berhubungan dengan hak mempertahankan keturunan (*hifz al-Nasl*).

Proses upaya perlindungan yang diberikan lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dilakukan langkah awal yang dimana, pihak dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut setelah adanya laporan dari pihak keluarga korban. Kemudian untuk selanjutnya langkah yang dilakukan oleh pihak DP3AKB yaitu melakukan intervensi dengan melakukan berbagai bentuk upaya perlindungan untuk membantu proses pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini proses penanganan yang dilakukan tentu berbeda dengan perlindungan yang diberikan terhadap orang dewasa. Dengan demikian perlu

adanya upaya pendekatan emosional terhadap anak korban dengan cara menunggu anak tersebut hingga tenang dan merasa nyaman.

Sejalan dengan upaya perlindungan yang diberikan terhadap anak korban persetubuhan ayah kandung yang berada di DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dalam teori *maqāsid al-sharī'ah* sangat erat kaitannya dengan konsep al-dharuriyat, yaitu memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*) yang dapat dikatakan sebagai *haq alhayat* (hak hidup). Dimana dalam hak ini bukan hanya sekedar menjadi alat pembelaan diri, melainkan hak ini juga harus lebih mengarahkan yang berguna untuk menciptakan kualitas kehidupan yang baik bagi diri dan masyarakat. Dalam konteks menjaga jiwa dilakukan dengan cara melindungi hak-hak anak seperti memberikan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan seksual yang berupa pendampingan, memberikan layanan konseling yang bertujuan untuk memulihkan trauma psikologis yang ada pada diri anak. Sehingga, pemeliharaan atas jiwa merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, baik pemerliharaan terhadap kesehatan fisik maupun mental anak agar dapat tumbuh secara normal, dan sembuh dari penyakit fisik maupun mental. Pemeliharaan kesehatan terhadap anak diberikan dengan upaya pencegahan, penyembuhan serta pertumbuhan yang sehat, dan diantara upaya-upaya tersebut sejalan dengan pelaksanaan bentuk perlindungan kepada anak korban persetubuhan ayah kandung yang diterapkan di lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dalam melindungi *hifz al-Nafs* anak dengan tetap memberikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, memperoleh kehidupan

yang layak serta melindungi dari sikap deskriminatif dari masyarakat. Dengan demikian, semua hak-hak anak tersebut yang apabila tidak dilindungi dan dijaga, maka akan merusak jiwa seorang anak, mengingat bahwasannya menjaga jiwa dari kesengsaraan dan keterpurukan merupakan kemaslahatan *al-daruriyah*.

Dalam pembahasan lainnya, dalam konsep *al-daruriyah*, upaya perlindungan anak korban persetubuhan ayah kandung yang ada di DP3AKB Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan teori maqāṣid al-sharī'ah yakni hak mempertahankan pemeliharaan keturunan (*ḥifz al-Nasl*). Terjadinya tindakan kekerasan seksual jika dianalisis dengan konsep *ḥifz al-Nasl* maka islam memberikan perhatian terhadap kehormatan atau keturunan seseorang. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan yakni dengan memberikan hukuman berat bagi para pelaku yang menimbulkan kehormatan seorang anak ternodai. Sehingga, hal ini sejalan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang memberikan sanksi dan denda kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Hal tersebut berguna untuk menjaga kelestarian garis keturunan seseorang, sebab seorang anak yang lahir melalui jalur resmi pernikahan maka anak tersebut akan mendapatkan haknya sesuai dengan garis keturunan dari ayahnya. Sehingga, menjaga keturunan *ḥifz al-Nasl* erat kaitannya dengan nasab seseorang yang akan berpengaruh kepada hak dan kewajibannya kepada orang tua, dan apabila hukum tidak hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian, maka kelak sang anak akan banyak mendapatkan kerugian. Oleh karena itu, sejalan

dengan upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak DP3AKB Kabupaten Bojonegoro yaitu memulihkan trauma psikologis dari anak korban persetubuhan yang bertujuan agar anak tersebut dapat melanjutkan kehidupan selanjutnya dan dapat merawat, memelihara dan memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkannya, termasuk memperhatikan pendidikan anak tersebut. Dengan demikian, apabila hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak khususnya dalam menjaga keturunan *hifz al-Nasl* tidak terpenuhi, akan berakibat kepada *kemafsadatan* atau kerusakan yang terjadi pada anak.

Berkaitan dengan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* terdapat dua macam hal yang menjelaskan mengenai tindakan kekerasan seksual terhadap anak tentang upaya untuk menjaga jiwa atau nyawa serta untuk menjaga garis keturunan. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* yakni sebagai bentuk jaminan dalam memberikan perlindungan, memberikan hak agar tetap hidup dan juga untuk melestarikan kemasalahatan terhadap semua manusia khususnya bagi umat islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan mengenai uraian-uraian yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan jawaban dari rumusan masalah, diantaranya yaitu:

1. Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun bentuk perlindungan dapat dilakukan melalui proses pendampingan, pemulihan trauma dan pemberian layanan konseling pada anak. Selanjutnya, upaya yang dilakukan sesuai dengan pasal 64 yakni rehabilitasi yang dilakukan baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, memberikan jaminan kesehatan bagi korban dan saksi baik fisik dan mental serta memberikan perlindungan dari adanya pemberitaan identitas melalui media massa.
2. Implementasi perlindungan hukum dalam prespektif viktimologi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Bojonegoro dapat dilakukan dalam tiga tahapan yaitu dengan upaya kuratif, rehabilitatif dan edukatif. Sedangkan implementasi perlindungan hukum dalam *maqāṣid al-sharī'ah* di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro melakukan upaya perlindungan terhadap anak korban persetubuhan ayah kandung termasuk dalam hak pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*) serta berhubungan dengan hak mempertahankan keturunan (*Hifz al-Naṣl*) yang dimana dalam hukum islam memberikan pelajaran terhadap manusia untuk selalu melindungi anaknya dan menjauhkan anak dari segala perbuatan yang dapat merugikan anak di masa yang akan datang.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya yaitu sebagai berikut:

Melihat beberapa fakta dan data yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang sudah diterapkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro perlu diadakannya kerja sama antara pihak kepolisian, lembaga bantuan hukum dan organisasi yang ada didalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pendidikan tentang pentingnya hukum melalui bimbingan atau penyuluhan untuk menekan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Selain itu untuk pemerintah Kabupaten Bojonegoro hendaknya melakukan tindakan secara bijak dalam proses penganggaran dana agar

lembaga DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan peran, fungsi maupun tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta diharapkan masyarakat bisa merasakan hasil dari apa yang mereka harapkan yakni berupa keadilan dan kesejahteraan. Kemudian untuk pihak masyarakat hendaknya juga turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam memberikan dukungan untuk menjaga dan memahami proses perlindungan terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah." *Jurisprudence* 2, no. 1 (March 2005).
- Albani Nasution, Muhammad Syukri. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2014.
- Aulia Putri, Hana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga." *Lex Renaisan* 6, no. 1 (January 2021).
- Darma Weda, Made. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al-Furqan Ayat 68*, n.d.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al-Jatsiyyah Ayat 45," n.d.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah An-Nahl Ayat 72*, n.d.
- Faria, Amiroh. Wawancara Terhadap Sub Koordinator PHPA. Bojonegoro, Desember , Pukul 09.00 2022.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 11 No. 2 (Mei 2016).
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1989.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hendrawan, Putu Erik, and I Ketut Keneng. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan Didalam Taksi Ditinjau Dari Prespektif Viktimologi." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, n.d.
- Hermansyah soetoto, Erwin Owan, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Viktimologi*. Jakarta: Madza Media, 2022.
- Hidayati, Suci. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Hukum Islam." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Husni Thamrin, Era. "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah kandungnya." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Ie Wayan Dani, Moh. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kartika Mayangsari, Galuh Nashrullah, and H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam: Prespektif Al-Syatibi Dan Jaser Auda." *Al-Iqtishadiyah* 1, no. 1 (Desember 2014)
- Khakim, M Lutfi. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Prespektif Maqashid Syari'ah." *Nizham* 8, no 1 (June 2020).

- Khoirunnisa, Sayidah, and Ruslandi. "Maqashid Syari'ah Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 7, no. 1 (2022).
- Lestari, Raissa. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia." *JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober 2017).
- M. Hadjon, Philipu. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Muchsni. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja." *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (Agustus 2022)
- Nur Budiastiti, Denisy. "Analisis Bentuk Peran Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi." Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Paradiaz, Rosania. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2022)
- Ponco Wiguno, Ario. "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013).
- Pradipta, Aditya. Wawancara Terhadap Staff Bidang P3A. Bojonegoro, Desember , Pukul 09.00 2022.
- Rizki Ritonga, Muhammad Syah. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Prespektif Viktimologi." Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Rohidin. "Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semanjung Arabia Hingga Indonesia," 31–32. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Safarudin Harahap, Irwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Prespektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum*, (Mei 2016).
- Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Santoso, Heri. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, n.d.
- setyaningrum, Ayu. "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah* 3, no. 1 (February 2019)
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Universitas Islam Sultan Agung XLIV*, no. 118 (Agustus 2009)
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah Dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *In Right Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (November 2017).

- sugiharto, Heru. Wawancara Terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Desember , Pukul 13.00 2022.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2016.
- Sukardi, Didi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Islam.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2017)
- Sulaiman, Wahyudi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.
- Supriyadi. Wawancara Terhadap Penyuluh Sosial Ahli Muda, Sub Koordinator PHA, Desember , Pukul 15.00 2022.
- Syamsinar, Andi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, “Petunjuk Penulisan Skripsi.” Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Tim Redaksi. “Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro,” Bojonegoro 2021.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar Dan Asa Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yusyanti, Diana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (Desember 2020)
- Zuleha. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Prespektif Viktimologi.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (June 2015).